



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta dinamika pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Rencana Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 850);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2023-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RENCANA
WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-
2042.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
19. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan strategis nasional.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang terdapat di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
24. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
25. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

26. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
27. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
32. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Terminal penumpang adalah terminal untuk menaikkan dan menurunkan dan atau menurunkan penumpang.
34. Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
35. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
36. Terminal Penumpang Tipe C Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

37. Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
38. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
39. Jaringan Jalur Kereta Api antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
41. Pelabuhan sungai dan danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau.
42. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
43. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut, alih muat angkutan laut, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan.
44. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
45. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan.
46. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

47. Pelabuhan Perikanan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
48. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk kepentingan umum.
49. Bandar Udara Pengumpan adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
50. Bandar Udara Khusus adalah Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
51. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
52. Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah Jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
53. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
54. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik.
55. Jaringan Tetap adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
56. Jaringan Bergerak adalah Jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
57. Sistem Jaringan Irigasi adalah Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
58. Sistem Pengendalian Banjir adalah jaringan dan atau bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
59. Bangunan Sumber Daya Air Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.

60. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
63. Sistem Jaringan Persampahan adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
64. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
65. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
66. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
67. Badan Air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
68. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
69. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
70. Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
71. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.

72. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
73. Kawasan Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
74. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
75. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
76. Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
77. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
78. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
79. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
80. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.

81. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budi daya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
82. Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun lindung.
83. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
85. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
86. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
87. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
88. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

89. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
90. Indikasi program utama RTR adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
91. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
92. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
93. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
94. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
95. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
96. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
97. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

98. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
99. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
100. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
101. *Holding Zone* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
102. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup muatan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 – 2042 terdiri atas:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup wilayah.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis wilayah;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. peran masyarakat dan kelembagaan;

- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga
Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. ruang lingkup penataan ruang wilayah;
 - b. batas administrasi wilayah; dan
 - c. posisi geografis wilayah.
- (2) Ruang lingkup penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 2.529.224 ha (dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat hektare), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi berdasarkan aspek administratif dan fungsional, yang terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan;
 - d. Kecamatan Kota Bangun;
 - e. Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - f. Kecamatan Loa Janan;
 - g. Kecamatan Loa Kulu;
 - h. Kecamatan Marang Kayu;
 - i. Kecamatan Muara Badak;
 - j. Kecamatan Muara Jawa;
 - k. Kecamatan Muara Kaman;
 - l. Kecamatan Muara Muntai;
 - m. Kecamatan Muara Wis;
 - n. Kecamatan Sanga Sanga;
 - o. Kecamatan Sebulu;
 - p. Kecamatan Tabang;
 - q. Kecamatan Tenggarong; dan
 - r. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Batas administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu.
- (4) Posisi geografis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak antara 1°28'21"LU- 1°08'06" LS dan 115°26'28" BT - 117°36'43" BT.
- (5) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Mewujudkan daerah mitra Ibukota Negara (IKN) yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah daerah, berbasis kawasan andalan dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan sistem perkotaan;
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana;
 - c. pemantapan fungsi dan kedudukan daerah dalam kawasan andalan.
 - d. pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - e. pengembangan dan optimalisasi kawasan pertanian;
 - f. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya;
 - g. pengembangan kegiatan perikanan;

- h. pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan;
- i. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- j. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam;
- k. pengembangan kawasan industri; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki; dan
 - b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis.
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya;
 - c. mengembangkan bandar udara bertaraf Nasional dan Internasional sebagai penunjang Ibu Kota Negara dan mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan;
 - d. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang terdapat di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;
 - f. mengembangkan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - g. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - h. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
- (3) Pemantapan fungsi dan kedudukan Daerah dalam kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. memantapkan kedudukan daerah sebagai kawasan andalan;

- b. memantapkan fungsi daerah sebagai pusat pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - c. mengoptimalisasi kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - d. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke pedesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- (4) Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya pertambangan dan migas;
 - b. melakukan reklamasi terhadap kegiatan pasca pertambangan;
 - c. mengalokasikan pemanfaatan lahan pascatambang yang disesuaikan dengan potensi lokal; dan
 - d. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan;
- (5) Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan agromina industri;
 - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian; dan
 - f. melakukan tata kelola ulang kawasan perkebunan.
- (6) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensi sejarah yang tinggi dan alam yang khas dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata;
 - d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat; dan

- e. mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab untuk memperkuat identitas sebagai destinasi dengan nilai sejarah tinggi dan alam yang khas.
 - f. membangun industri pariwisata berbasis sumber daya lokal yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing;
 - g. mengembangkan usaha ekonomi Kreatif daerah yang berdaya saing.
- (7) Pengembangan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan kawasan minapolitan;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - c. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
- (8) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 - f. meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (9) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dengan strategi meliputi:
- a. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- d. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan; dan
 - e. membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
- (10) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal; dan
 - b. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- (11) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k dengan strategi pengembangan sektor hilirisasi industri;
- (12) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;

- d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL); dan
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di;
- a. Kecamatan Muara Badak;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kota Bangun; dan
 - d. Kecamatan Loa Kulu.
- (3) Pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di;
- a. Pusat pelayanan kawasan Anggana di Kecamatan Anggana;
 - b. Pusat pelayanan kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - c. Pusat pelayanan kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - d. Pusat pelayanan kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan;
 - e. Pusat pelayanan kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 - f. Pusat pelayanan kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa;
 - g. Pusat pelayanan kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - h. Pusat pelayanan kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - i. Pusat pelayanan kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis;
 - j. Pusat pelayanan kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga;

- k. Pusat pelayanan kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - l. Pusat pelayanan kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan
 - m. Pusat pelayanan kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Kawasan Perkotaan Tenggarong memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirincikan lebih lanjut dalam peraturan sendiri tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum yang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.

- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas;
- a. Santan (Bts. Kab. Kutai Kartanegara) - Sp.3 Bontang;
 - b. Sp. 3 Sambera - Santan (Bts. Kutai Timur);
 - c. Bts. Kota Tenggarong - Sp. 4 Senoni;
 - d. Sp.3 Kota Bangun - Muara Leka;
 - e. Loa Janan - Bts. Kota Tenggarong;
 - f. Sp. 4 Senoni - Sp. 3 Kota Bangun;
 - g. Sp. 3 Samboja - Sp. 3 Loa Janan;
 - h. Sp. 3 Lempake (Samarinda) - Bts. Kab. Kutai Kartanegara;
 - i. Muara Leka - Muara Muntai (Perian) (Bts. Kab. Kutai Barat); dan
 - j. Jln. Rifadin (Kab. Kutai Kartanegara).
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer yang meliputi:
- a. Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam;
 - b. Batuah - Akses Tol Balikpapan Samarinda
 - c. Genting Tanah - Kelekat;
 - d. Jembatan Sebulu;
 - e. Jl. Am. Sangaji;
 - f. Jl. Dg. Parani
 - g. Jl. Diponegoro;
 - h. Jl. Jend. Sudirman;
 - i. Jl. Kh Ahmad Muksin;
 - j. Jl. Muara Kaman;
 - k. Jl. Pintas Makan Kaman Ilir - Ktr Camat;
 - l. Jl. Robert Wolter Monginsidi;
 - m. Jl. S. Parman;
 - n. Jl. Sudirman;
 - o. Jl. Timbau - Teluk Dalam (JKP-4);
 - p. Jongkang - Loa Kulu Kota;
 - q. Kahala - Pandamaran;
 - r. Kedang Ipil - Wonosari;
 - s. Kota Bangun-M.Wis;
 - t. Liang Sebr-Kotabangun Seberang.
 - u. Lingkar Tenggarong (JKP-4);
 - v. M.Wis - Kuyung;
 - w. Muara Badak - Marangkayu;
 - x. Muara Pedohon - Muara Ritan;
 - y. Muara Ritan - Muara Pedohon;
 - z. Muara Wis - M. Muntai;
 - aa. Patung Lembuswana - Sebulu;

- bb. Poros Kenohan - Batas Kabupaten Kutai Barat;
 - cc. Ringroad IV (JKP-2);
 - dd. Sabintulung - Bunga Jadi;
 - ee. Samarinda - Anggana;
 - ff. Samarinda Seberang - Sanga Sanga;
 - gg. Sanga Sanga - Dondang;
 - hh. Santan Ilir - Santan Tengah;
 - ii. Sebelimbingan - Pela;
 - jj. Sebulu - Muara Bengkal;
 - kk. Sepaku - Loa Kulu - Samarinda (JKP-1);
 - ll. Simp. 3 Sambera - Muara Badak;
 - mm. Simp. Bentuas - Simp. Muara Jawa;
 - nn. Sp. 3 Kota Bangun - Sp. 3 Liang;
 - oo. Teluk Bingkai - Kembang Janggut;
 - pp. Tenggarong - Loa Kulu - Loa Janan;
 - qq. Tenggarong - Samarinda;
 - rr. Tenggarong Seberang-Simpang Empat Outer Ring;
 - ss. Tratak - Muara Kaman; dan
 - tt. Tuana Tuha - Genting Tanah.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebanyak kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) ruas yang tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan lokal primer Jonggon D - Sepaku dan Tenggarong -Jonggon D yang masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan; dan
- (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Inspeksi Pipa Gas;
 - b. Liang Buaya - Kupang Baru; dan
 - c. Muara Wis - Tabang.
- (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda;
 - b. Tol Samarinda – Bontang; dan
 - c. Tol Samarinda – Tenggarong.
- (10) Trase Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c perwujudannya akan menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan bebas hambatan.

- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C
- (12) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a merupakan Terminal Timbau di Kecamatan Tenggarong.
- (13) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b yang meliputi:
 - a. Terminal Tangga Arung di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Terminal Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong.
 - c. Terminal Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 - d. Terminal Muara Badak di Kecamatan Muara Badak;
 - e. Terminal Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - f. Terminal Jonggon di Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Terminal Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - h. Terminal Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - i. Terminal Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
 - j. Terminal Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - k. Terminal Anggana di Kecamatan Anggana; dan
 - l. Terminal Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (14) Terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Jembatan Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - b. Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun;
 - c. Jembatan Pulau Kumala di Kecamatan Tenggarong;
 - d. Jembatan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - e. Jembatan Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - f. Jembatan Tabang di Kecamatan Tabang;
 - g. Jembatan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
 - h. Jembatan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - i. Jembatan Pela terdapat di Kecamatan Kota Bangun; dan
 - j. Jembatan Sanggana di Kecamatan Anggana.

Paragraph 2
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu berupa
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota yang terdiri atas:
 1. jaringan jalur kereta api antarkota Lintas Samarinda - Kutai Kartanegara - IKN berada di Kecamatan Sanga Sanga; dan
 2. jaringan jalur kereta api antarkota Lintas Samarinda - Bontang berada di Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Badak.
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan melintasi Kecamatan Muara Jawa.
- (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api khusus lintas Tabang – Lubuk Tutung (Kabupaten Kutai Timur) yang melintasi Kecamatan Tabang; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus jalur kereta api batubara melintasi Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Loa Janan.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa stasiun barang terdapat di Kecamatan Tabang.
- (6) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.
- (7) Penambahan dan penetapan sistem jaringan kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alur pelayaran kelas III yang meliputi:
 - a. alur pelayaran Tabang - Kota Bangun;
 - b. alur pelayaran Muara Kaman; dan
 - c. alur pelayaran Muara Muntai - Anggana.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelabuhan sungai dan danau pengumpan yang meliputi:
 - a. Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - b. Pelabuhan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
 - c. Pelabuhan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - d. Pelabuhan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - e. Pelabuhan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis;
 - f. Pelabuhan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - g. Pelabuhan Tabang di Kecamatan Tabang;
 - h. Pelabuhan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
 - i. Pelabuhan Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - j. Pelabuhan Kutai Lama di Kecamatan Anggana;
 - k. Pelabuhan Rimba Ayu di Kecamatan Kota Bangun;
 - l. Pelabuhan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - m. Dermaga Danau Semayang di Kecamatan Kenohan;
 - n. Dermaga Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - o. Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong;
 - p. Dermaga Bongan, Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; dan
 - q. Dermaga Pariwisata Pela di Kecamatan Kota Bangun.

- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan meliputi:
 - a. Pelabuhan penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
 - b. Pelabuhan penyeberangan kelas III terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Sungai Meriam di Kecamatan Anggana;
 - 2. Dermaga Penyeberangan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; dan
 - 3. Dermaga Ferry Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah pelabuhan laut yang terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan; dan
 - c. terminal khusus.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Tanjung Santan di Kecamatan Marang Kayu;
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Pelabuhan pengumpan regional meliputi:
 - a. Pelabuhan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga; dan
 - b. Pelabuhan Muara Badak Ilir di Kecamatan Muara Badak.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - a. Pelabuhan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - b. Pelabuhan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; dan
 - c. Pelabuhan Muara Pantuan di Kecamatan Anggana.
- (6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kota Bangun;

- d. Kecamatan Loa Kulu;
 - e. Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kecamatan Muara Badak;
 - g. Kecamatan Muara Jawa;
 - h. Kecamatan Muara Kaman;
 - i. Kecamatan Muara Wis;
 - j. Kecamatan Sanga Sanga;
 - k. Kecamatan Sebulu;
 - l. Kecamatan Tenggarong; dan
 - m. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (7) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpan; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bandar Udara Pengumpan Tanjung Santan di Kecamatan Marang Kayu.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. Bandar Udara Khusus Pujangan di Kecamatan Muara Badak;
 - b. Bandar Udara Khusus Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - c. Bandar Udara Khusus Tabang di Kecamatan Tabang.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Muara Jawa; dan
 - c. Kecamatan Sanga Sanga.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan terdapat di:
- a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Muara Badak;
 - c. Kecamatan Muara Jawa;
 - d. Kecamatan Sanga Sanga; dan
 - e. Kecamatan Tenggaraong.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri dari:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tabang berada Kecamatan Tabang;
 - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 - a) PLTU Kaltim 4 di Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - b) PLTU Embalut di Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - c) PLTU Rimba Raya di Kecamatan Loa Kulu;
 - d) PLTU Kalimantan Powerindo di Kecamatan Sebulu; dan
 - e) PLTU Sumalindo di Kecamatan Loa Janan.
 - 3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) meliputi:
 - a) PLTG Sambera di Kecamatan Muara Badak; dan
 - b) PLTG Peaking di Kecamatan Tenggaraong Seberang.
 - 4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi;
 - a) PLTD Muara Pantuan di Kecamatan Anggana;
 - b) PLTD Kahala di Kecamatan Kenohan;
 - c) PLTD Semayang di Kecamatan Kenohan;
 - d) PLTD Perangat di Kecamatan Marang Kayu;
 - e) PLTD Sebuntal di Kecamatan Marang Kayu;
 - f) PLTD Muara Siran di Kecamatan Muara Kaman;

- g) PLTD Sedulang di Kecamatan Muara Kaman;
 - h) PLTD Jantur di Kecamatan Muara Muntai;
 - i) PLTD Muara Aloh di Kecamatan Muara Muntai;
 - j) PLTD Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; dan
 - k) PLTD Tabang di Kecamatan Tabang.
5. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
- a) PLTS Komunal Sepatin terdapat di Kecamatan Anggana;
 - b) PLTS Komunal Lamin Telihan Kenohan terdapat di Kecamatan Kenohan;
 - c) PLTS Loa Kulu terdapat di Kecamatan Loa Kulu;
 - d) PLTS Komunal Muara Jawa terdapat di Kecamatan Muara Jawa;
 - e) PLTS Muara Jawa terdapat di Kecamatan Muara Jawa;
 - f) PLTS Komunal Kupang Baru Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - g) PLTS Komunal Liang Buaya Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - h) PLTS Komunal Menamang Kanan Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - i) PLTS Komunal Menamang Kiri Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - j) PLTS Komunal Tunjungan Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - k) PLTS Komunal Muara Enggelam Muara Wis terdapat di Kecamatan Muara Wis; dan
 - l) PLTS Komunal di Kecamatan Tenggarong Seberang.
6. Pembangkit listrik lainnya meliputi:
- a) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) terdapat di Kecamatan Loa Kulu;
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Batu terdapat di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaltimex terdapat di Kecamatan Tenggarong Seberang.
- b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
- 1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik antarsistem meliputi:

- a) SUTT Bukit Biru - Kota Bangun melalui Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - b) SUTT Embalut - Bukit Biru melalui Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - c) SUTT Embalut - INC PLTU CFK melalui Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - d) SUTT Karang Joang - Harapan Baru melalui Kecamatan Loa Janan;
 - e) SUTT Muara Badak - Teluk Pandan melalui Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Badak;
 - f) SUTT Muara Jawa - Bukuan melalui Kecamatan Muara Jawa;
 - g) SUTT New Balikpapan - Incomer 2 phi (Manggarsari-Industri) melalui Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Badak;
 - h) SUTT Melak - Kota Bangun melalui Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Muara Muntai, dan Kecamatan Muara Wis;
 - i) SUTT New Samarinda - Embalut melalui kecamatan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - j) SUTT NEW Samarinda - Sambera melalui kecamatan Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
 - k) SUTT Tengkawang - Embalut melalui Kecamatan Tenggarong Seberang.
2. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
- a) saluran udara tegangan menengah (SUTM) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b) saluran udara tegangan rendah (SUTR) terdapat di; muara badak, marang kayu, anggana).
3. Gardu listrik terdapat di:
- a) Kecamatan Kembang Janggut;
 - b) Kecamatan Kota Bangun;
 - c) Kecamatan Muara Badak;
 - d) Kecamatan Sanga Sanga;
 - e) Kecamatan Tenggarong; dan
 - f) Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (6) Sistem jaringan energi yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Kota Bangun;
 - b. Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - c. Kecamatan Marangkayu;
 - d. Kecamatan Muara Badak;
 - e. Kecamatan Muara Kaman;
 - f. Kecamatan Muara Muntai;
 - g. Kecamatan Muara Wis;
 - h. Kecamatan Sanga Sanga;
 - i. Kecamatan Sebulu;
 - j. Kecamatan Tenggarong; dan
 - k. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yang terdapat di seluruh kecamatan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e yaitu prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jaringan irigasi primer; dan
 - b. Jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kota Bangun;
 - c. Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - d. Kecamatan Loa Janan;

- e. Kecamatan Loa Kulu;
 - f. Kecamatan Marang Kayu;
 - g. Kecamatan Muara Badak;
 - h. Kecamatan Muara Kaman;
 - i. Kecamatan Muara Wis;
 - j. Kecamatan Sebulu;
 - k. Kecamatan Tenggarong; dan
 - l. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kota Bangun;
 - c. Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - d. Kecamatan Loa Janan;
 - e. Kecamatan Loa Kulu;
 - f. Kecamatan Marang Kayu;
 - g. Kecamatan Muara Wis;
 - h. Kecamatan Sebulu;
 - i. Kecamatan Tenggarong; dan
 - j. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bangunan pengendalian banjir yang terdapat di Kecamatan Tenggarong.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf f terdiri atas:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem jaringan drainase.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 20

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan;
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan;
 - d. Kecamatan Kota Bangun;
 - e. Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kecamatan Loa Kulu
 - g. Kecamatan Marang Kayu;
 - h. Kecamatan Muara Badak;
 - i. Kecamatan Muara Kaman;
 - j. Kecamatan Muara Muntai;
 - k. Kecamatan Muara Wis;
 - l. Kecamatan Sanga Sanga;
 - m. Kecamatan Sebulu;
 - n. Kecamatan Tenggarong; dan
 - o. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Sanga Sanga dan Kecamatan Marang Kayu.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kota Bangun;
 - d. Kecamatan Loa Janan;
 - e. Kecamatan Loa Kulu;
 - f. Kecamatan Marang Kayu;
 - g. Kecamatan Muara Badak;
 - h. Kecamatan Muara Kaman;
 - i. Kecamatan Muara Muntai;

- j. Kecamatan Muara Wis;
 - k. Kecamatan Sanga Sanga;
 - l. Kecamatan Sebulu;
 - m. Kecamatan Tabang;
 - n. Kecamatan Tenggaraong; dan
 - o. Kecamatan Tenggaraong Seberang.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Loa Janan;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Marang Kayu;
 - e. Kecamatan Muara Badak;
 - f. Kecamatan Muara Kaman;
 - g. Kecamatan Muara Muntai;
 - h. Kecamatan Sanga Sanga;
 - i. Kecamatan Sebulu; dan
 - j. Kecamatan Tenggaraong Seberang.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat di:
- a. Kecamatan Kota Bangun;
 - b. Kecamatan Loa Janan;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Marang Kayu;
 - e. Kecamatan Muara Muntai;
 - f. Kecamatan Sebulu; dan
 - g. Kecamatan Tenggaraong Seberang.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 21

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b terdiri atas;
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
- (2) sistem pengelolaan air limbah domestik dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. IPAL Komunal Loa Janan Ulu di Kecamatan Loa Janan;
 - b. IPAL Komunal Muara Enggelam di Kecamatan Muara Wis; dan
 - c. IPLT Bekotok di Kecamatan Tenggaraong.

- (3) sistem pengelolaan air limbah nondomestik dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. IPAL Puskesmas Sungai Meriam di Kecamatan Anggana;
 - b. IPAL Puskesmas Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. IPAL Puskesmas Kahala di Kecamatan Kenohan;
 - d. IPAL Puskesmas Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - e. IPAL Puskesmas Batuah di Kecamatan Loa Janan;
 - f. IPAL Puskesmas Loa Duri di Kecamatan Loa Janan;
 - g. IPAL Puskesmas Perangat di Kecamatan Marang Kayu;
 - h. IPAL Puskesmas Muara Badak di Kecamatan Muara Badak;
 - i. IPAL Puskesmas Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - j. IPAL Puskesmas Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga;
 - k. IPAL Puskesmas Tabang di Kecamatan Tabang;
 - l. IPAL Puskesmas Loa Ipuh di Kecamatan Tenggaraong;
 - m. IPAL Puskesmas Mangkurawang di Kecamatan Tenggaraong;
 - n. IPAL Puskesmas Rapak Mahang di Kecamatan Tenggaraong; dan
 - o. IPLT Bekotok di Kecamatan Tenggaraong.
- (4) Rencana SPAL diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 22

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa sarana dan prasarana pengelolaan limbah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:



- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:
- a. TPA Regional Loa Janan di Kecamatan Loa Janan;
 - b. TPA Bekotok di Kecamatan Tenggaraong;
 - c. TPA lokal Anggana di Kecamatan Anggana;
 - d. TPA lokal Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
 - e. TPA lokal Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - f. TPA lokal Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 - g. TPA lokal Muara Badak di Kecamatan Muara Badak;
 - h. TPA lokal Tenggaraong Seberang di Kecamatan Tenggaraong Seberang; dan
 - i. TPA lokal Sebulu di Kecamatan Sebulu.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), meliputi:
- a. TPST Muara Kaman;
 - b. TPST Tenggaraong Seberang;
 - c. TPST Muara Muntai;
 - d. TPST Muara Wis;
 - e. TPST Loa Kulu;
 - f. TPST Muara Jawa;
 - g. TPST Sanga Sanga;
 - h. TPST Muara Badak;
 - i. TPST Anggana;
 - j. TPST Tabang; dan
 - k. TPST Kenohan.
- (4) Sistem jaringan persampahan yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Anggana melalui ruas melalui Jalan Anggana - Muara Badak, Anggana - Samarinda;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut melalui Bukit Layang - Teluk Bingkai, Genting Tanah - Tuana Tuha, Tabang - Kembang Janggut;

- c. Kecamatan Kenohan melalui Bukit Layang - Teluk Bingkai, Genting Tanah - Tuana Tuha, Kahala Ilir - Tuana Tuha, Kenohan - Kota Bangun, Lamin Teliha - Teluk Bingkai;
- d. Kecamatan Kota Bangun melalui Kenohan - Kota Bangun, Kota Bangun Ulu - Loleng, Lebak Cilong - Loleng, Liang - Liang Ulu, Muara Kaman Ilir - Loleng, Sembemben - Sangkuliman, Tenggarong - Kota Bangun;
- e. Kecamatan Kota Bangun Darat melalui Lebak Cilong - Loleng;
- f. Kecamatan Loa Janan melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu, Loa Janan Ulu - Batuah;
- g. Kecamatan Loa Kulu melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu, Jembayan - Sungai Payang;
- h. Kecamatan Marang Kayu melalui Muara Badak - Marangkayu, Semangko - Santan Ulu, Tanah Datar - Sebuntal;
- i. Kecamatan Muara Badak melalui Anggana - Muara Badak, Gas Alam Badak Satu - Badak Baru, Muara Badak - Marangkayu, Saliki - Badak Baru, Tanah Datar - Badak Baru, Tanah Datar - Samarinda, Tanah Datar - Sebuntal;
- j. Kecamatan Muara Kaman melalui Kota Bangun Ulu - Loleng, Lebak Cilong - Loleng, Muara Kaman Ilir - Loleng, Muara Kaman Ilir - Senoni, Muara Kaman Ilir - Summersari, Muara Kaman Ulu - Teratak, Sanggulan - Teratak, Tenggarong - Kota Bangun;
- k. Kecamatan Muara Muntai melalui Kayu Batu - Lebak Mantan, Muara Muntai Ulu - Sebemban, Perian Lebak - Cilong;
- l. Kecamatan Muara Wis melalui Kayu Batu - Lebak Mantan, Lebak Cilong - Loleng, Melintang - Sebemban, Muara Muntai Ulu - Sebemban, Perian Lebak - Cilong, Sembemben - Sangkuliman;
- m. Kecamatan Sebulu melalui Muara Kaman Ilir - Senoni, Muara Kaman Ilir - Summersari, Sanggulan - Sebulu Ilir, Sanggulan - Teratak, Sebulu - Tenggarong, Sebulu - Tenggarong Seberang, Sebulu Modern - Beloro, Sebulu Modern - Summersari, Sebulu Ulu - Loa Tebu, Tenggarong - Kota Bangun;
- n. Kecamatan Tabang melalui Tabang - Kembang Janggut;
- o. Kecamatan Tenggarong melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu, Sebulu - Tenggarong, Sebulu Ulu - Loa Tebu, Tenggarong - Kota Bangun, Tenggarong - Tenggarong Seberang; dan
- p. Kecamatan Tenggarong Seberang melalui Sebulu - Tenggarong Seberang, Tenggarong - Tenggarong Seberang.

- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan fasilitas sosial dan bangunan fasilitas umum yang terdapat di:
- a. Istana Kesultanan Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Stadion Aji Imbut di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - c. Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong;
 - d. Kantor Kecamatan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong;
 - e. Kantor Kecamatan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kantor Kecamatan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Kantor Kecamatan Anggana di Kecamatan Anggana;
 - h. Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - i. Kantor Kecamatan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - j. Kantor Kecamatan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - k. Kantor Kecamatan Muara Badak di Kecamatan Muara Badak;
 - l. Kantor Kecamatan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis;
 - m. Kantor Kecamatan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - n. Kantor Kecamatan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - o. Kantor Kecamatan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 - p. Kantor Kecamatan Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - q. Kantor Kecamatan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - r. Kantor Kecamatan Tabang di Kecamatan Tabang;

Paragraf 6
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

- (2) Jaringan drainase primer mengikuti jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal primer yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Loa Kulu;
 - c. Kecamatan Tenggarong; dan
 - d. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Jaringan drainase sekunder mengikuti jalan lingkungan terdapat di:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Sanga Sanga;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Tenggarong; dan
 - e. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Jaringan drainase tersier mengikuti jalan lingkungan lingkungan terdapat di:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Sanga Sanga;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Tenggarong; dan
 - e. Kecamatan Tenggarong Seberang.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) ketentuan dalam rencana pola ruang juga memperhatikan *holding zone* dan kawasan pertampalan (*overlay zone*).
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1
Kawasan Badan Air

Pasal 28

Kawasan Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah seluas kurang lebih 37.537 ha (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan hektare) tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan lindung gambut.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 207.650 ha (dua ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh hektare) terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Marang Kayu; dan Kecamatan Tabang.
- (3) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas kurang lebih 4.033 (empat ribu tiga puluh tiga hektare) ditetapkan sebagai *Holding Zone* yaitu Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan dengan kode HL/P-3 terdapat di Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Marang Kayu.
- (4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (5) Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 56.096 ha (lima puluh enam ribu sembilan puluh enam hektare) terdapat di Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Muara Wis.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA;
 - b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA; dan
 - c. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan kode KWP.
- (2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam seluas kurang lebih 32.048 ha (tiga puluh dua ribu empat puluh delapan hektare) berupa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang terdapat di Kecamatan Muara Kaman.
- (3) Kawasan Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas kurang lebih 87 ha (delapan puluh tujuh hektare) ditetapkan sebagai *Holding Zone* yaitu kawasan cagar alam/kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Muara Kaman.
- (4) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu taman nasional dengan kode TN seluas kurang lebih 40.602 ha (empat puluh ribu enam ratus dua hektare) berupa Taman Nasional Kutai yang terdapat di Kecamatan Muara Kaman.
- (5) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR berupa Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu seluas kurang lebih 42.569 ha (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan hektare) terdapat di Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, dan Kecamatan Muara Wis.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 31

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d adalah berupa pantai dengan hutan bakau seluas kurang lebih 4.075 ha (empat ribu tujuh puluh lima hektare) terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga Sanga.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK; dan
- i. Kawasan Transportasi dengan kode TR.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.277.918 ha (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas hektare) terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang

Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tabang, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat *holding zone* dengan usulan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode HP/PTL memiliki luas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Tabang;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode HP/IK-2 memiliki luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Anggana, dan Kecamatan Muara Badak;
 - c. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan dengan kode HP/P-3 memiliki luas kurang lebih 68.286 ha (enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam hektare) terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - d. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode HP/PK memiliki luas kurang lebih 14 ha (empat belas hektare) terdapat di Kecamatan Loa Janan;
 - e. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode HP/PD memiliki luas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektare) terdapat di Kecamatan Kembang Janggut;
 - f. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HP/P-1 memiliki luas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare) terdapat di Kecamatan Loa Janan.
 - g. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Taman Hutan Raya dengan kode HP/THR memiliki luas kurang lebih 3.314 ha (tiga ribu tiga ratus empat belas hektare) terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, dan Kecamatan Muara Kaman.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23.257 ha (dua puluh tiga ribu dua

ratus lima puluh tujuh hektare) terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Tabang;

- (5) Kawasan hutan produksi Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat *holding zone* dengan usulan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HPK/P-1 memiliki luas kurang lebih 5.994 ha (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat hektare) terdapat di Kecamatan Tabang; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi/Kawasan Perkebunan dengan kode HPK/P-3 memiliki luas kurang lebih 13.228 ha (tiga belas ribu dua ratus dua puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Tabang.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3;
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 229.308 ha (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan hektare) tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 12.380 ha (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh hektare) meliputi Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan Tenggarong.

- (4) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b seluas 10.013 ha (sepuluh ribu tiga belas hektare) yang terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sanga Sanga, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (5) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 467.420 ha (empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh hektare) tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 35

Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c yaitu Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 memiliki luas 15.096 ha (lima belas ribu sembilan puluh enam hektare) berupa tambak, kolam dan keramba terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, dan Kecamatan Muara Wis.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 36

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d yaitu Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas 587 ha (lima ratus delapan puluh tujuh hektare) terdapat di Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e seluas 10.662 ha (sepuluh ribu enam ratus enam puluh dua hektare) terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan

Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Sanga Sanga, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 38

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f seluas 1.192 ha (seribu seratus sembilan puluh dua hektare) terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 45.999 ha (empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hektare) tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 26.672 ha (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua hektare), terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tabang, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 40

Kawasan Transportasi dengan TR sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 32 huruf i seluas kurang lebih 500 ha (lima ratus hektare), terdapat di Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Sanga Sanga, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h seluas kurang lebih 21 ha (dua puluh satu hektare), terdapat di Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Loa Kulu.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak digambarkan dalam peta tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai Pasal 41 agar memperhatikan kawasan pertampalan, yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KP2B ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana kebakaran tinggi.
- (5) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai; dan
 - c. Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk.
- (7) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Kawasan pertampalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII sampai XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 43

- (1) Penetapan kawasan strategis daerah terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan



- b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi berupa kawasan peruntukkan industri di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Danau Kaskade Mahakam dan Kawasan Delta Mahakam.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Kekembangan di Kecamatan Kenohan, Kembang janggut dan Kecamatan Tabang;
 - b. Kawasan Strategis Mitra IKN (Ibu Kota Negara);
 - c. Kawasan Strategis Perikanan Terpadu Muara Badak;
 - d. Kawasan Strategis Pertanian Terpadu Kota Bangun; dan
 - e. Kawasan Strategis Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu.
- (5) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. Kawasan Museum Mulawarman;
 - b. Kawasan Strategis Muara Kaman; dan
 - c. Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekaq Kidau, Kedang Ipil dan Sungai Bawang.
- (6) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu, Kawasan Strategis Konservasi Pesut di Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Muara Wis.
- (7) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, meliputi:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pasal 45

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri atas:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun ke empat.
- (2) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan pemanfaatan ruang rencana struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan pemanfaatan ruang rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b, terdiri atas:
- a. indikasi program perwujudan ruang kawasan lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan ruang kawasan budi daya.
- (5) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (6) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan



kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen, terdiri atas:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;

- b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah sistem jaringan prasarana.
- (5) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.
- (6) Ketentuan umum zonasi pola ruang mengatur:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (7) Ketentuan umum zonasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, angka 1 meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pendidikan skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - e. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
 - f. terminal penumpang;
 - g. jaringan jalan dan jembatan;
 - h. jaringan kereta api;
 - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. sistem sumber daya air;
 - l. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - m. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - n. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - o. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - p. sistem jaringan drainase; dan
 - q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala wilayah kecamatan terdiri atas:
 - a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
 - d. terminal penumpang;
 - e. jaringan jalan dan jembatan;
 - f. jaringan kereta api;
 - g. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. sistem jaringan telekomunikasi;
 - i. sistem sumber daya air;
 - j. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - k. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - l. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- m. sistem jaringan persampahan wilayah;
- n. sistem jaringan drainase; dan
- o. sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:
 - a. standar teknis sistem jaringan jalan;
 - b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
 - c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis jalan arteri;
 - b. standar teknis jalan kolektor;
 - c. standar teknis jalan lokal;
 - d. standar teknis jalan tol;
 - e. standar teknis terminal penumpang; dan
 - f. standar teknis jembatan.
- (3) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer, meliputi:
 - a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata rata;

- d. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - e. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan, kapasitas, dan keamanan tetap terpenuhi;
 - f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan kecepatan, kapasitas dan keamanan;
 - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - h. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jalan kolektor primer, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - 2. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - 5. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - 6. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan kolektor sekunder, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat pelayanan kawasan;
 - 2. jalan kolektor sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan lokal primer, meliputi:
- a. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. trase jalan tol masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa standar teknis terminal tipe C, meliputi:
- a. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 - c. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan / keteraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. desain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
 - b. standar teknis jembatan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. standar teknis jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (10) Standar teknis jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
 - a. jalan rel direncanakan sesuai dengan klasifikasi jalur untuk melewati berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang dalam suatu jangka waktu tertentu;
 - b. perencanaan konstruksi jalan rel harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomis;
 - c. secara teknis konstruksi jalan rel harus dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan aman dengan tingkat kenyamanan tertentu;
 - d. sistem jalan rel terdiri dari konstruksi bagian atas dan konstruksi bagian bawah;
 - e. trase jalur kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - f. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan stasiun kereta api lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. stasiun kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis stasiun kereta api lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, meliputi:

- a. pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai yang bersifat pengumpan; dan
 - b. standar teknis pelabuhan sungai dan danau pengumpan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpan regional;
 - b. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. standar teknis terminal khusus;
 - d. standar teknis pelabuhan perikanan pantai; dan
 - e. standar teknis pangkalan pendaratan ikan.
- (14) Standar teknis pelabuhan pengumpan regional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan regional lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota;
 - b. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (16) Standar teknis terminal khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) huruf c, meliputi:
- a. terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. persyaratan teknis terminal khusus meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) standar teknis pelabuhan perikanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) huruf d, meliputi:
- a. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
 - e. memiliki alokasi ruang tanah paling sedikit seluas 5 hektare; dan
 - f. standar teknis pelabuhan perikanan pantai lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Standar teknis pangkalan pendaratan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (13) huruf e, meliputi:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
 - g. memiliki alokasi ruang tanah paling sedikit seluas 1 hektare; dan
 - h. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bandar udara khusus, meliputi:
- a. memiliki *runway*/landasan pacu sesuai ketentuan perundang undangan;
 - b. memiliki *taxiway*/penghubung landasan pacu sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis bandar udara khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance* dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. topologi jaringan transmisi dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;

- b. lokasi gardu listrik dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
- c. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri atas:
 - a. standar teknis untuk jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis untuk jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. standar teknis infrastruktur jaringan tetap berupa stasiun telepon otomatis diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis jaringan kabel serat optik diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler, meliputi:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, terdiri atas:
 - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan primer, tersier dan sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;

- b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan tingkat kelerengan lahan sebesar 2 persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir, meliputi:
- a. lokasi bangunan pengendali banjir memperhatikan faktor sosial ekonomi antara lain perkembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana wilayah;
 - b. kelayakan pelaksanaan bangunan, meliputi biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pemeliharaan;
 - c. ketersediaan dan tata guna lahan;
 - d. menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - e. sistem pengendalian banjir dapat berupa Bronjong kawat sesuai standar teknis terkait yang dapat disesuaikan sesuai metode struktur bangunan dan jaringan pengendalian banjir dari sektor terkait; dan
 - f. standar teknis bangunan pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sesuai dengan fungsi yang dibebankan pada bangunan;
 - b. mudah dalam perencanaan dan pelaksanaan;
 - c. murah dalam operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. standar teknis sistem bangunan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, terdiri atas:
- a. standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. standar teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. standar teknis sistem jaringan persampahan; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan, meliputi:

1. sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis unit pelayanan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa, meliputi:
1. dibangun di daerah yang mempunyai sumber air dangkal;
 2. diutamakan di daerah yang belum dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan, dan sulit memperoleh air minum; dan
 3. sumur pompa yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa tangan.
- (3) Standar teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
1. memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pelayanan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk

- penyaluran air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pengumpulan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk penyaluran air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengolahan sistem pengelolaan air limbah terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. lokasi IPAL dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, meliputi:
1. spesifikasi IPAL non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. IPAL komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. standar teknis Tempat Penampungan Sementara (TPS), meliputi:
 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 4. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 5. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 6. standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), meliputi:

1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 4. penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 5. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 7. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. standar teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi:
1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, jaringan listrik, drainase, air bersih, pagar pembatas dan kantor operasional;
 2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, sumur uji atau pantau penanganan gas dan zona penyangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
 4. fasilitas penunjang terdiri dari tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan tempat parkir; dan
 5. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya diatur sesuai dengan standar nasional indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana, meliputi:
1. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 2. jalur evakuasi dirancang menjauhi sumber bencana; dan
 3. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. standar teknis tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 3. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - 5. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. lokasi tempat evakuasi akhir terdapat di luar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - 7. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air dengan kode BA ;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Mangrove dengan kode EM.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi Kawasan Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pasal 57 huruf a, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 - 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan badan air

- dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
2. pemasangan papan informasi; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
1. bangunan permukiman eksisting di kawasan badan air sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambahkan luasan;
 2. kegiatan budidaya kerbau rawa di kawasan badan air sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem badan air;
 3. kegiatan perikanan budidaya/keramba dengan tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan
 4. kegiatan pertambangan galian C pasir sungai sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem badan air.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan.
- d. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi;
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan lindung gambut.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 - 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan dan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 - 1. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama dan persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - 3. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - 2. kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - 3. kegiatan yang dapat merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan selain yang diizinkan;
 - 4. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
 - 5. kegiatan penambangan dengan pola penambangan terbuka.
 - d. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan hutan lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 - 1. Kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain;
 - 2. Kegiatan Pemulihan ekosistem

3. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 4. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 5. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 6. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 7. Kegiatan jasa lingkungan meliputi wisata alam.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
1. kegiatan peternakan, perikanan dan pertanian lahan tanaman pangan untuk kepentingan masyarakat setempat dibatasi luasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi pengelola kawasan lindung gambut hanya pada kawasan gambut dengan ketebalan sampai dengan 50 cm dengan; dan
 2. seluruh kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dikembangkan pada kawasan lindung gambut disyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi pengelola kawasan lindung gambut; dan
 3. kegiatan pemanfaatan kawasan lindung gambut di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
1. kegiatan yang berpotensi merubah sistem tata air dan ekosistem pada kawasan lindung gambut;
 2. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran pada kawasan lindung gambut;
 3. pembangunan sarana pembuangan limbah dan sampah;
 4. kegiatan pertambangan terbuka; dan
 5. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem lahan gambut, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan lindung gambut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:



- a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam;
dan
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi perairan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. kegiatan rehabilitasi melalui penanaman atau pengayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 - 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.
 - 3. kegiatan pemulihan ekosistem
 - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 6. kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 - 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan untuk kepentingan pelestarian kawasan cagar alam dan sarana telekomunikasi nirkabel.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
 - 1. kegiatan permukiman dengan syarat permukiman tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - 2. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dengan syarat khusus yang berkaitan dengan pelestarian kawasan cagar alam;
 - a) tidak merubah bentang alam dalam skala besar; dan
 - b) tidak merubah sistem tata air.
 - 4. kegiatan pemanfaatan cagar alam di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas cagar alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada cagar alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Nasional dengan kode TN; terdiri atas;
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 - 1. rehabilitasi melalui penanaman atau pengayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 - 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar;
 - 3. kegiatan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
 - 4. kegiatan pemulihan ekosistem;
 - 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 6. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - 7. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - 8. kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; dan
 - 9. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - a) fasilitas konservasi sumber daya air, pemanfaatan daya guna air fasilitas pencegahan dan penanggulangan daya rusak air;
 - b) transportasi untuk mendukung kegiatan wisata dan pelestarian taman nasional;
 - c) jaringan listrik dan energi terbarukan beserta fasilitas pendukungnya;
 - d) telekomunikasi nirkabel; dan

- e) hankam dan fasilitas pendukungnya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 - 1. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dibatasi berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
 - 2. kegiatan perkantoran, sarana umum dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian hutan raya dan wisata;
 - 3. kegiatan pemanfaatan air dan energi air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. seluruh kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dapat dikembangkan dengan syarat:
 - a) tidak merubah bentang alam dalam skala besar;
 - b) tidak merubah sistem tata air;
 - c) tidak menebang/merusak pohon; dan
 - d) tidak menebang/merusak pohon;
 - 5. fasilitas penunjang berupa fasilitas parkir dibangun sebagai penunjang kegiatan di dalam taman nasional dibangun dengan syarat:
 - a) dibangun di areal terluar lokasi wisata yang diperbolehkan; dan
 - b) pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah;
 - 6. fasilitas untuk menunjang kegiatan berupa jaringan listrik, air bersih dan telepon dibangun dengan syarat:
 - a) diupayakan dibangun dalam tanah; dan
 - b) pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - 7. kegiatan pemanfaatan kawasan pelestarian alam di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- d. Ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pelestarian alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lalu lintas kapal nelayan dan transportasi pada zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu;
 1. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. penelitian pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 4. penangkapan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan
 5. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 6. pembudidayaan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 7. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 9. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

10. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 11. penempatan instalasi pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan kawasan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 12. pemanfaatan air selain energi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 13. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan kawasan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 14. *landing, take off*, dan *taxing seaplane* pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
 15. kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan di luar kegiatan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah, meliputi;
1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona inti berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona inti berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 3. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona inti berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 4. pendidikan pada zona inti berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 5. penangkapan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukkan kawasan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 6. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukkan kawasan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 7. pembudidayaan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukkan kawasan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 8. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukkan kawasan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 9. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukkan kawasan berdasarkan peraturan perundang- undangan;

10. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukkan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 11. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona inti kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 12. penempatan instalasi pada zona inti kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 13. pemanfaatan air selain energi perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukkan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 14. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona inti kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 15. *landing, take off, dan taxing seaplane* pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukkan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan konservasi perairan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Kawasan Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
1. kegiatan wisata alam;
 2. rehabilitasi melalui penanaman atau pengayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 3. kegiatan restorasi mangrove merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain yang sesuai dengan habitat mangrove;
 4. kegiatan pemulihan ekosistem mangrove;
 5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat konservasi alam; dan
 7. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 - 2. kegiatan perikanan diizinkan dengan batasan hanya perikanan tangkap dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem mangrove;
 - 3. kegiatan pembangunan sarana pelayanan umum diizinkan dengan batasan hanya untuk melayani kegiatan di dalam kawasan mangrove;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa terbatas pada fasilitas pendukung pelayanan kegiatan wisata;
 - 5. kegiatan pembangunan fasilitas transportasi (jalan, laut, sungai), fasilitas pengelolaan sumber daya guna air, daya rusak air, fasilitas penyediaan air bersih / air minum, fasilitas penyediaan telekomunikasi nirkabel, fasilitas penyediaan energi dan listrik; dan
 - 6. seluruh kegiatan yang diizinkan terbatas disyaratkan:
 - a) tidak melakukan pembukaan lahan dengan menebang pohon mangrove, menjaga kelestarian dan kebersihan kawasan;
 - b) tidak mengganggu sistem tata air pada kawasan mangrove; dan
 - c) tidak menimbulkan limbah yang dapat mengganggu ekosistem mangrove.
 - 7. kegiatan pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove di luar kegiatan inti, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
 - 1. kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
 - 2. kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove.
- d. Sarana dan prasarana minimum pada kawasan ekosistem mangrove meliputi:
 - 1. Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan mempertimbangkan aspek ekologis; dan
 - 2. Menara pengintai dan pos jaga.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada kawasan ekosistem mangrove harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. rehabilitasi melalui penanaman atau pengayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain; dan
 3. kegiatan pemulihan ekosistem.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi, wajib disertai dengan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR, antara lain melalui kegiatan:

- a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. penggunaan kawasan hutan produksi di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 - 1. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, jenis populasi dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

- b) kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan mempertimbangkan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
 - 3. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu rehabilitasi melalui penanaman atau pengayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. penggunaan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan PPKH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 4. penggunaan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam hutan produksi yang dapat dikonversi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 - e. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi:
 1. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, jenis populasi dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;

- 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman pangan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi);
 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim;
 3. kegiatan pertanian tanaman pangan terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata) kegiatan pengolahan hasil pertanian pasca panen (jasa penunjang pasca panen);
 4. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/ atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 5. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tanaman pangan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. Kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/ atau mengganggu fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan pengolahan hasil pertanian, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;

3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 4. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
 5. kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/ atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan pertanian tanaman pangan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian tanaman pangan; dan
 9. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan forum penataan ruang.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
1. merubah bentang alam yang akan mempengaruhi usaha pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 3. alih fungsi lahan sawah fungsional dan produktif; dan
 4. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. intensitas pemanfaatan ruang di kawasan tanaman pangan memiliki Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas seluruh wilayah kawasan tanaman pangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - 1. ketentuan kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), terdiri atas:
 - a) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b) pemanfaatan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 3. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan

- 3) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
 4. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan fungsi kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan fungsi kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan fungsi kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. kegiatan usaha budidaya pertanian tanaman hortikultura (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi);
 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hortikultura (tanaman buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias);
 3. kegiatan hortikultura terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata);
 4. kegiatan pengolahan hasil pertanian hortikultura pasca panen (jasa penunjang pasca panen);
 5. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budidaya tanaman hortikultura dan/ atau usaha pengolahan hasil pertanian hortikultura;
 6. kegiatan permukiman dan fasilitas pendukungnya sebagai pendukung kegiatan pertanian hortikultura;
 7. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian hortikultura, sarana dan prasarana pembangunan wilayah;

8. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif; dan
9. kegiatan kegiatan pertambangan terbuka.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang;
 2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada kawasan pertanian hortikultura dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu kegiatan pertanian hortikultura pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
 - b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi kawasan pertanian hortikultura dan atau usaha pendukung pertanian hortikultura.
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam pertanian hortikultura dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu usaha pertanian hortikultura dengan menerapkan ruang sempadan;
 - b) tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah.
 4. tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian hortikultura;
 5. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan forum penataan ruang.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan Lahan pertanian hortikultura;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hortikultura meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan hortikultura yang berada pada Kawasan pertampalan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
 3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk, dengan memperhatikan:
 - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan; dan
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan jenis tumbuhan yang dapat melindungi ekosistem yang dilindungi pada kawasan perkebunan;

2. kegiatan pemulihan ekosistem yang dilindungi pada kawasan perkebunan;
3. kegiatan budidaya usaha perkebunan;
 - a) kegiatan usaha budidaya tanaman Perkebunan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); dan
 - b) usaha Pengolahan hasil tanaman perkebunan (pengolahan bahan baku utamanya merupakan hasil perkebunan).
4. kegiatan budidaya selain usaha perkebunan:
 - a) usaha jasa mendukung budidaya perkebunan tanaman dan/ atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - b) peternakan yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan;
 - c) pertanian yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan;
 - d) permukiman, sarana pelayanan umum, perkantoran pendukung usaha perkebunan;
 - e) kegiatan perikanan budidaya yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; dan
 - f) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan atau sarana dan prasarana sebagaimana tertuang di dalam rencana tata ruang wilayah.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang;
 2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada kawasan perkebunan dengan syarat;
 - a) tidak mengganggu kegiatan perkebunan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang;
 - b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi kawasan perkebunan dan atau usaha pendukung perkebunan;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu usaha perkebunan dengan menerapkan ruang sempadan;
 4. kegiatan usaha perkebunan skala besar disyaratkan:

- a) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan;
 - b) pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi minimal 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri;
 - c) melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - d) melakukan analisis risiko lingkungan hidup;
 - e) melakukan pemantauan lingkungan hidup;
 - f) menyusun rencana pengelolaan lahan perkebunan dengan mempertimbangkan neraca air;
 - g) menyediakan kolam tampungan air sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran untuk setiap 500 ha (lima ratus hektare) kebun; dan
 - h) pembukaan lahan disyaratkan menerapkan metode pembukaan lahan dengan tetap memperhatikan neraca air sebelum dan sesudah pembukaan lahan.
5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan forum penataan ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan perkebunan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undang
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 - 1. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan pendirian prasarana pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana terdiri atas:

- a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) Kawasan rawan bencana Kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka dan/atau mengolah kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan tidak dengan cara membakar; dan
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
 - d) Kawasan rawan bencana kekeringan dengan memperhatikan:
 - 1) melakukan peningkatan ketersediaan sumber air: pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, embung.
 - 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih
 - 3) Melakukan Reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air, sekitar waduk; dan
 - 4) Pembangunan *demonstration plot* sumur resapan.
3. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri atas;
- a) Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:

- 1) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan; dan
- 2) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan; dan
 - 2) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. penanaman tanaman pelindung untuk mendukung budi daya perikanan;
 2. usaha budi daya ikan (kegiatan memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya);
 3. mina wisata, industri perikanan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. kegiatan perumahan masyarakat tradisional dibatasi hanya pada lokasi permukiman yang sudah bermukim sebelumnya;
 2. kegiatan industri dibatasi hanya pada industri yang terkait dengan kegiatan perikanan;
 3. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dengan syarat;
 - a) tidak mengganggu kegiatan perikanan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan

- b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi kawasan perikanan dan atau usaha pendukung perikanan budidaya.
- 4. kawasan perikanan budidaya yang memanfaatkan air danau, sungai, rawa sebagai media pembudidayaan ikan disyaratkan mengendalikan residu dan menjaga kelestarian air danau, sungai, rawa;
- 5. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi; dan
- 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan budi daya perikanan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha perikanan budi daya.
- 7. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan forum penataan ruang.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
 - 1. merubah bentang alam yang akan mempengaruhi usaha perikanan;
 - 2. kegiatan industri yang tidak terkait dengan perikanan, industri polutif, industri yang memerlukan banyak air; dan
 - 3. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budidaya meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan perikanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undang
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 - 1. Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana perikanan budidaya mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) membuka dan/atau mengolah kawasan perikanan budi daya tidak dengan cara membakar; dan

- c) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran.
- d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
- 3. Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri atas;
 - a) Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - 1) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - 2) jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - 2) jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik, terdiri atas;

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. pembangunan pembangkit listrik;
 - 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 - 3. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - 4. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi infrastruktur kawasan pembangkit listrik diperbolehkan dengan syarat mengacu pada ketentuan teknis sektor terkait;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi kawasan pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan pembangkitan tenaga listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu:
 - 1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana pembangkitan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana terdiri atas;
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka dan/atau mengolah kawasan pembangkitan tenaga listrik tidak dengan cara membakar;
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi

3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan memperhatikan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. reboisasi; dan
 - c. jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. ruang terbuka hijau
 2. kegiatan budidaya yang terkait dengan industri seperti kegiatan kawasan industri, industri kecil, industri menengah, industri besar, gudang terbuka, gudang tertutup, parkir truk dan kontainer, terminal peti kemas, kegiatan pergudangan pendukung industri dan distribusi, kegiatan industri yang terdapat di dalam kawasan industri dan/ atau sentra industri kecil dan menengah, dan/ atau perusahaan-perusahaan industri serta kegiatan-kegiatan pendukungnya yang muncul sebagai *multiplier effect* kegiatan industri;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri seperti transportasi, penyediaan air baku industri, penyediaan dan jaringan energi, telekomunikasi kabel dan nirkabel, drainase dan penanggulangan banjir, pertahanan dan keamanan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. kegiatan pertambangan terbuka pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dapat dilakukan pada kawasan peruntukan industri dengan syarat;
 - a) tidak mengganggu kegiatan industri pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang;

- b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi kawasan peruntukan industri dan atau kegiatan pendukung kawasan peruntukan industri; dan
- 2. kegiatan selain kegiatan industri yang diizinkan bersyarat antara lain kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional (supermarket, hipermarket, pusat perbelanjaan), SPBU, hotel, terminal, stasiun, rumah sakit, TPS-3R, TPST dan ITF (tempat pengolahan antara), instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja
- 3. kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan industri antara lain perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, ruang terbuka hijau;
- 4. prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang kawasan peruntukan industri; dan
- 5. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan forum penataan ruang.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
 - 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 2. kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan peruntukan industri yaitu;
 - 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana kawasan peruntukan industri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan

- 3) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
- b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) Kawasan rawan bencana Kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka dan/atau mengolah kawasan industri tidak dengan cara membakar; dan
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri atas;
 - a) Kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) reboisasi; dan
 - 2) jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penanaman mangrove; dan
 - 2) jenis populasi dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan;

2. kegiatan atraksi wisata sesuai dengan tema pengembangan pariwisata;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata untuk fasilitas akomodasi, transportasi;
 4. kegiatan penelitian dan pendidikan pendukung kegiatan sesuai dengan tema wisata yang akan dikembangkan;
 5. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 6. kegiatan permukiman tradisional (swadaya) yang mendukung pengembangan wisata;
 7. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif; dan
 8. bangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung kegiatan wisata.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
1. fasilitas pelayanan wisata seperti pertokoan penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dibatasi hanya sebagai fasilitas pendukung kegiatan wisata maksimum 30% dari kawasan wisata;
 2. kegiatan wisata dibatasi pada siang hari, kegiatan wisata malam akan diatur secara khusus dalam masterplan setiap kawasan wisata;
 3. kegiatan industri kecil pendukung kegiatan wisata disyaratkan tidak menimbulkan limbah dan polusi yang dapat mengganggu kegiatan wisata;
 4. seluruh kegiatan pendukung wisata dan atraksi wisata disyaratkan menyediakan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan wisata pada:
 - a) kawasan wisata sejarah kerajaan disyaratkan tidak mengganggu obyek wisata utama;
 - b) kawasan wisata ekowisata sungai disyaratkan tidak menimbulkan limbah yang dapat mencemari sungai;
 - c) kawasan wisata sejarah dan perjuangan disyaratkan tidak mengganggu obyek wisata utama;
 - d) kawasan wisata hutan wisata menimbulkan limbah yang dapat mencemari kawasan hutan wisata dan lingkungannya;

- e) kawasan wisata sejarah pertambangan disyaratkan tidak mengganggu obyek wisata utama;
 - f) kawasan wisata ekowisata pantai menimbulkan limbah yang dapat mencemari kawasan pantai;
 - g) kawasan wisata ekowisata bahari menimbulkan limbah yang dapat mencemari kawasan wisata bahari; dan
 - h) kawasan wisata budaya pedalaman disyaratkan tidak menimbulkan limbah yang dapat mencemari kawasan dan tidak mengganggu obyek wisata utama (bukan pada zona inti).
6. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan forum penataan ruang.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. kegiatan perdagangan dan jasa serta industri yang mencemari lingkungan dan mengganggu kegiatan wisata; dan
 - 2. mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
- 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya/ *signage*;
 - 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 5. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/ shelter sepeda pada titik strategis; dan
 - 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata yaitu;
- 1. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pariwisata mengikuti peraturan perundang-undangan.

2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
 - b) Kawasan rawan bencana Kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka dan/atau mengolah kawasan industri tidak dengan cara membakar; dan
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai, berlaku ketentuan:
 - 1) intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai.
 - b) Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai, menyediakan prasarana pengendali banjir dan dilarang mendirikan bangunan.
4. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal, regional dan nasional;
 3. kegiatan perkantoran pemerintahan dan perkantoran non pemerintah;
 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal, regional dan nasional;
 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas kota tingkat pelayanan lingkungan dan kota serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;
 6. kegiatan pelestarian cagar budaya;
 7. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase; dan
 8. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi sesuai dengan fungsi permukiman perkotaan dalam sistem perkotaan dalam RTRW;
 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil;
 3. kegiatan pertanian dibatasi pada untuk kegiatan pertanian perkotaan;
 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses diatur lebih lanjut didalam rencana detail tata ruang ;
 5. seluruh kegiatan di dalam kawasan permukiman perkotaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi;
 6. kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa kegiatan perkantoran disyaratkan menyediakan fasilitas parkir sesuai standar; dan

7. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
 1. Kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
 2. Pembangunan prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa: pengolahan limbah dan TPA.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan Kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun paling besar 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 - 1) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perkotaan mengikuti peraturan perundang undangan.
 - 2) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;

- 2) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
 - 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 5) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
- b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) Kawasan rawan bencana Kebakaran tinggi memperhatikan:
- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka kawasan permukiman perkotaan tidak dengan cara membakar;
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 3) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri atas:
- a) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:
- 1) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang tepi danau dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi;

- 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang tepi situ, danau, embung, waduk dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari tepi danau disesuaikan dengan topografi; dan
 - 5) penyediaan akses publik menuju tepi situ, danau, embung dan waduk.
- b) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
- 1) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - 2) mendirikan tanggul;
 - 3) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 4) intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - 5) jenis prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
- 1) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai;
 - 7) prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Pedesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal;
 3. kegiatan perkantoran pemerintahan desa dan perkantoran pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan;
 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal;
 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;
 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase, sarana dan prasarana energi; dan
 7. diperbolehkan adanya kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi untuk pelayanan skala lingkungan dan lokal;
 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dibatasi sebagai fasilitas pelayanan permukiman pedesaan dengan skala pelayanan lokal dan lingkungan;
 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses;
 5. seluruh kegiatan didalam kawasan permukiman pedesaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasaran sanitasi; dan
 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
 - 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan;
 - 2. pembangunan prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa: pengolahan limbah dan TPA; dan
 - 3. kegiatan pertambangan terbuka; kecuali merupakan kebijakan yang bersifat strategis nasional dan telah menyelesaikan seluruh hak atas tanahnya.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 - 3. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan permukiman perdesaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - 1. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perkotaan mengikuti peraturan perundang undangan.
 - 2. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
 - 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan

- 5) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.
- b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) Kawasan rawan bencana Kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka kawasan permukiman perkotaan tidak dengan cara membakar;
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri atas;
 - a) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - 1) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang tepi danau dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang tepi situ, danau, embung, waduk dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari tepi danau disesuaikan dengan topografi; dan
 - 5) penyediaan akses publik menuju tepi situ, danau, embung dan waduk.

- b) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - 2) mendirikan tanggul;
 - 3) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 4) intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - 5) jenis prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu dengan KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai;
 - 7) prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan transportasi udara dan transportasi air berupa pelabuhan dan prasarana penunjang; dan
 2. kegiatan angkutan transportasi udara dan transportasi air;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. pendirian bangunan, sarana dan prasarana transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara dan air;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas transportasi udara dan air; dan
 3. untuk kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan udara dan pelabuhan air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Transportasi meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan Kawasan Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan transportasi harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi yaitu
 1. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana mengikuti peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana yaitu kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) membuka kawasan permukiman perkotaan tidak dengan cara membakar;
 - c) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - b) mendirikan tanggul;
 - c) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu dengan KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - e) jenis prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 1. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal di pangkalan militer atau kesatrian;
 2. instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan
 3. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal di markas polisi.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pariwisata;

2. pemanfaatan ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kawasan peruntukan industri, khususnya bahan kimia;
 3. pemanfaatan ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kawasan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan kawasan pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi;
 4. pemanfaatan ruang di sekitar instalasi militer berupa kawasan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kawasan peruntukan industri, khususnya bahan kimia; dan
 5. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:
 1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana mengikuti peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana yaitu kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) perkuatan lereng;
 - b) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - c) menempatkan konstruksi penahan tanah;
 - d) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - e) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 72

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. Ketentuan khusus kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. Ketentuan khusus Kawasan Rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

Pasal 73

Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf a, meliputi;

- a. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan transportasi udara dan prasarana penunjang;
- b. diperbolehkan kegiatan angkutan transportasi udara;
- c. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- d. pendirian bangunan, sarana dan prasarana transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara;
- f. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas transportasi udara; dan
- g. dilarang untuk kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan udara.

Pasal 74

Ketentuan khusus kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf b, meliputi;

- a. pemanfaatan terbatas sarana dan prasarana, permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

- b. alih fungsi lahan di KP2B yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. alih fungsi lahan di KP2B yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan karena terjadinya bencana alam;
- d. apabila lahan KP2B yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m²;
- e. pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi;
 - 1. pengembangan jalan umum;
 - 2. pengadaan waduk;
 - 3. bendungan;
 - 4. pembangunan jaringan irigasi;
 - 5. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - 6. drainase dan sanitasi;
 - 7. bangunan pengairan;
 - 8. pelabuhan;
 - 9. bandar udara;
 - 10. stasiun dan jalan kereta api;
 - 11. pengembangan terminal;
 - 12. fasilitas keselamatan umum;
 - 13. cagar alam;
 - 14. pembangkit dan jaringan listrik; dan
 - 15. pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- f. proses pengalihan fungsi lahan pada KP2B dilakukan dengan menyiapkan lahan pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan

Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf c, meliputi;
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Tanah Longsor;
 - b. ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Banjir;
 - c. ketentuan khusus untuk Kawasan Kebakaran Hutan Dan Lahan; dan
 - d. Ketentuan khusus untuk kawasan rawan kekeringan,



- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. pemanfaatan ruang sebagai kawasan peruntukan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan;
 - b. pembatasan kawasan permukiman di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan;
 - c. kawasan permukiman dan kawasan pariwisata wajib berbasis mitigasi bencana atau penerapan rekayasa teknologi bangunan tahan tanah longsor;
 - d. pengembangan terasering, talud atau turap, rehabilitasi, dan reboisasi; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan Khusus Untuk Kawasan Rawan Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
 - a. kawasan peruntukan industri industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman wajib berbasis mitigasi bencana atau penerapan rekayasa teknologi bangunan tahan banjir dengan kepadatan rendah;
 - b. pengembangan kanal banjir, pintu air, kolam tandon/retensi/detensi, drainase, penanganan sedimentasi di saluran/sungai yang bermuara di laut, dan penghijauan dan reboisasi di kawasan dengan lahan kritis yang melebihi ambang batas;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir; dan
 - d. tidak diperbolehkan mengubah aliran saluran/sungai dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir.
- (4) Ketentuan Khusus Untuk Kawasan Kebakaran Hutan Dan Lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. pengembangan sekat bakar di kawasan hutan yang merupakan kawasan peruntukan lindung dan kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman wajib berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pemulihan degradasi lahan gambut masyarakat;

- d. membuka dan/atau mengolah kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan tidak dengan cara membakar; dan
 - e. penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan kekeringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi;
- a. melakukan peningkatan ketersediaan sumber air : Pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), Terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, embung.
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih
 - c. Melakukan Reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air, sekitar waduk; dan
 - d. Pembangunan *demonstration plot* sumur resapan

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf d, meliputi;
- a. Ketentuan khusus di kawasan sempadan pantai;
 - b. Ketentuan khusus di kawasan sempadan sungai;
 - c. Ketentuan khusus di kawasan sempadan danau, embung dan waduk; dan
 - d. Ketentuan khusus di kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus di kawasan sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan serta perhubungan dan komunikasi;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;

- d. diperbolehkan secara terbatas untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, dengan ketentuan pemanfaatan ruang pantai tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) panjang pantai atau sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen komersial;
 - f. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 - g. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan budi daya;
 - h. tidak diperbolehkan untuk semua jenis usaha peternakan; dan
 - i. pemanfaatan ruang di dalam kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan transportasi;
 - 2. jaringan energi;
 - 3. jaringan sumber daya air; dan
 - 4. jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan Khusus Di Kawasan Sempadan Sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan, ruang terbuka hijau (RTH), konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - b. diperbolehkan untuk tempat perkemahan dan papan informasi;

- c. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budidaya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai;
 - d. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budidaya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari sungai;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambahkan luasan;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
 - g. tidak diperbolehkan pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 - h. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 - i. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan.
- (4) Ketentuan Khusus Di Kawasan Sempadan Danau, Embung Dan Waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
- a. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas budaya dan keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta perikanan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi Bendungan atau Waduk;

- b. diperbolehkan bersyarat untuk budidaya tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon, pertanian, perikanan atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber air Bendungan atau Waduk dengan tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan, dan/atau mencemari air, kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang tidak mengganggu fungsi bendungan atau Waduk dan fungsi kawasan sekitar Bendungan atau Waduk sebagai kawasan perlindungan setempat dan serta kualitas lingkungan di kawasan sekitar Bendungan atau Waduk;
- d. kegiatan diperbolehkan secara bersyarat meliputi :
 - 1. bangunan eksisting yang berdiri sebelum perda RTRW Kutai Kartanegara ditetapkan dan/atau memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutama yang memiliki fungsi penunjang kegiatan pariwisata dan sarana pelayanan umum.
 - 2. dilengkapi dengan komitmen dan persyaratan teknis;
 - 3. Memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri dan tidak membuang sampah ke Danau; dan
 - 4. Memiliki sistem pengolahan limbah domestik yang buangan air limbahnya memenuhi standar yang ditentukan oleh instansi yang berwenang
- e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan termasuk mendirikan bangunan, kecuali:
 - 1. bangunan prasarana badan air;
 - 2. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 - 3. jalur pipa migas dan air minum;
 - 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 5. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - 6. prasarana dan sarana sanitasi;
 - 7. bangunan ketenagalistrikan; dan
 - 8. pertahanan dan keamanan.
- f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi Bendungan atau Waduk, membuang limbah, menggembala ternak, serta mengubah aliran air masuk dan keluar bendungan atau Waduk; dan

- g. pemanfaatan ruang pada daerah genangan Waduk dan daerah sempadan Waduk hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah Bendungan atau Waduk yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan Khusus Di Kawasan Sempadan Mata Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi;
- a. diperbolehkan untuk mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, penanaman tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan/atau tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
 - b. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan permukiman dengan ketentuan tidak melakukan pembangunan dan pengembangan bangunan yang sudah ada;
 - c. diperbolehkan terbatas memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata air dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mencemari air dan/atau mengganggu fungsi kawasan;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan mata air sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak menambah luasan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pengambilan air bawah tanah.

Pasal 77

Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf e, meliputi;

- a. Potensi kawasan pertambangan tersebar di seluruh wilayah kabupaten
- b. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan di seluruh kawasan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi yang diajukan masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan
- c. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan; dan

2. pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
- d. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. pengembangan kawasan permukiman; dan
 2. kegiatan pertanian dan peternakan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- e. dilarang kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. diwajibkan melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau revitalisasi kawasan pasca tambang sesuai peraturan perundangan

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana Tata Ruang.

Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf a, terdiri dari:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR. apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
 - b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.

- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah, hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK. Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, terdiri dari penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap: (1) kesesuaian program; (2) kesesuaian lokasi; dan (3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap: (1) kesesuaian program; (2) kesesuaian lokasi; (3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

- (2) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang menghasilkan kajian berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 83

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.



- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 84

- (1) Disinsentif merupakan perangkat. untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 85

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah Daerah dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang – undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan

3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

Peran masyarakat dan kelembagaan, terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. peran masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 87

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
 - g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

- h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
 - f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (4) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 89

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi sengketa izin pemanfaatan ruang diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 44 (1), Pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas - 131 -embangunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana - 131 -embangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Dalam hal terdapat bagian wilayah Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana Tata Ruang akan disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) pengintegrasian Kawasan Hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) terhadap Kawasan Hutan yang belum disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin ditangguhkan sampai ada penetapan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 95

- (1) Kegiatan pertambangan dan energi terdiri atas:
 - a. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b. Kegiatan pertambangan batubara
 - c. Kegiatan pertambangan mineral;
- (2) Potensi kawasan pertambangan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Kegiatan pertambangan dapat dilakukan di seluruh kawasan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi yang diajukan masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan pada kondisi eksisting dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya diutamakan untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Apabila terhadap izin usaha pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan izin usaha pemanfaatan ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan:
 - a. ada saat melakukan proses perpanjangan izin usaha pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian pengurangan luasan terhadap izin usaha pemanfaatan ruang terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum dan lahan tanaman pangan berkelanjutan pada kondisi existing; dan
 - b. apabila terdapat aktivitas diluar lokasi izin usaha pemanfaatan ruang, maka peruntukan pemanfaatan ruangnya digunakan untuk ruang kelola masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang – undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, yaitu:

- a) pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin atau KKPR tersebut habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b) dalam hal tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, atas izin atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. kedudukan, fungsi, dan peran pemerintah daerah di wilayah yang pola ruangnya berada dalam deliniasi Ibu Kota Nusantara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan sampai ditetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan.
- e. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW disusun RDTR paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

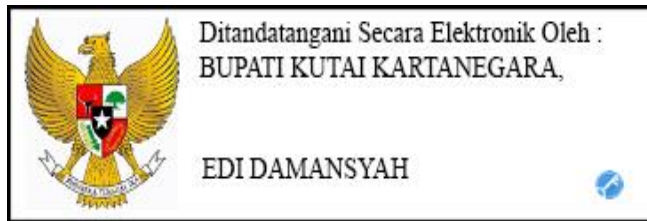
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

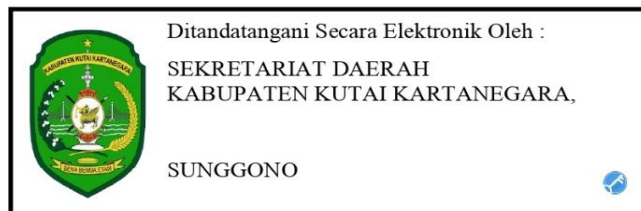
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 November 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 November 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 163
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/59/2023

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARTANEGARA
TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Ruang Kabupaten memiliki kemampuan, keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Sementara itu desakan permintaan akan lahan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik dan transformasi sosial ekonomi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam mewadahnya sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan.

Dalam konteks wilayah Kabupaten, penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi, kepentingan Kabupaten, serta keselarasan dan keterpaduan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang digunakan sebagai pedoman penataan ruang untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Setelah hampir melewati periode lima tahun pertama, perlu dilakukan kajian terhadap perkembangan pemanfaatan ruang terhadap perubahan atau penyimpangan sesuai dinamika pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk di dalamnya adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah yang memuat strategi pengembangan wilayah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan wilayah, acuan bagi investasi, serta arahan bagi sektor dalam menyusun program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Sedangkan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya dinamika di Kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar, maka Peninjauan Kembali RTRW merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah diakomodir di dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon di dalam suatu rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara jangka panjang.

Dalam konteks dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional, dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel; tuntutan era pasar global (global trading); fenomena yang tidak lagi mendudukkan batas administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan pembangunan, interaksi atau sistem aktifitas penduduk, ataupun kerjasama yang melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun global/internasional di berbagai bidang.

Perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang.

Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan penyusunan RTRW sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, serta beberapa peraturan perundangan baru yang terkait.

Atas dasar hasil kajian Peninjauan Kembali, maka dilakukan kegiatan revisi Rencana Tata Ruang untuk menyempurnakan materi substansi RTRW Kutai Kartanegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 9

Pusat Pelayanan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.

Delineasi kawasan perkotaan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat mempertimbangkan cakupan wilayah pengaruh.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.

Ayat (6)

Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Kawasan pertampalan merupakan bagian dari kawasan khusus yang merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini.

Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi:

- 1) bandar udara, antara lain meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP), batas kawasan kebisingan, dan kawasan di sekitar bandar udara yang penting untuk diperhatikan;
- 2) kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
- 3) rawan bencana;
- 4) kawasan sempadan;
- 5) kawasan mineral dan batubara;

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (3)

Sempadan sungai yaitu sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan, Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan, Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m, Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m, Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dr 20 m, Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Ayat (4)

Sempadan danau, embung dan waduk yaitu daratan sepanjang tepian danau, embung dan waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (5)

Sempadan mata air yaitu ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

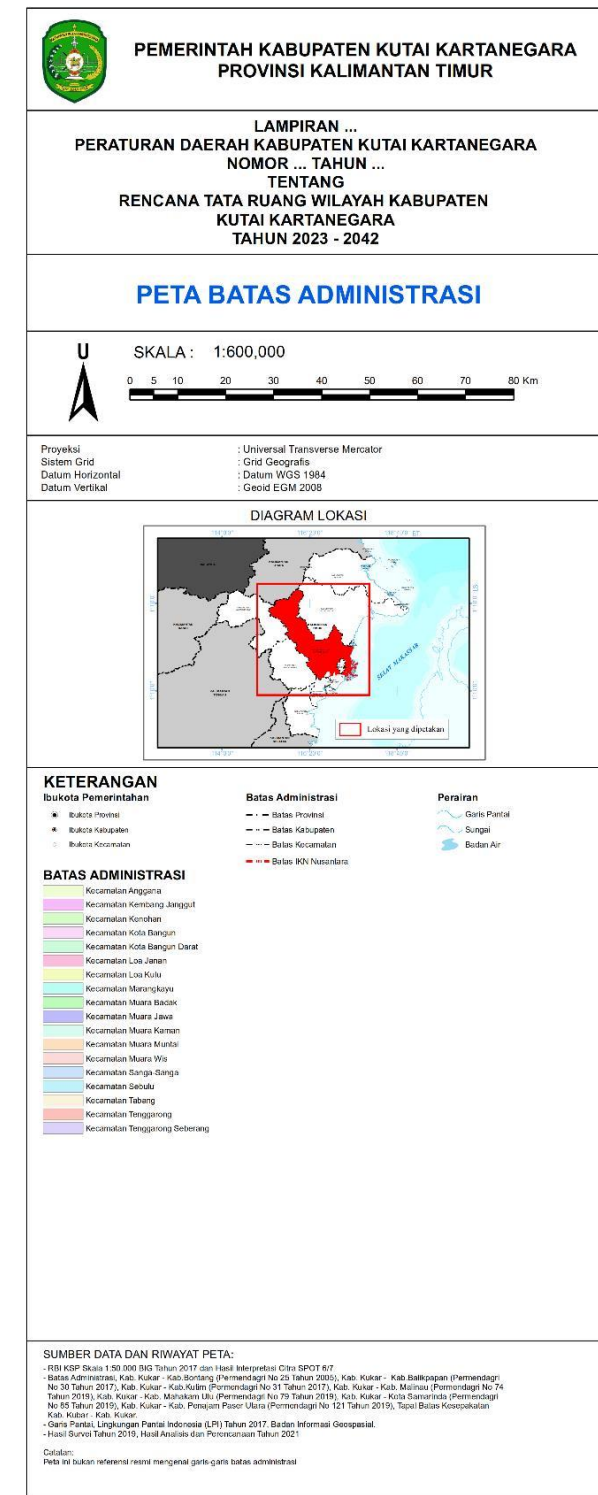
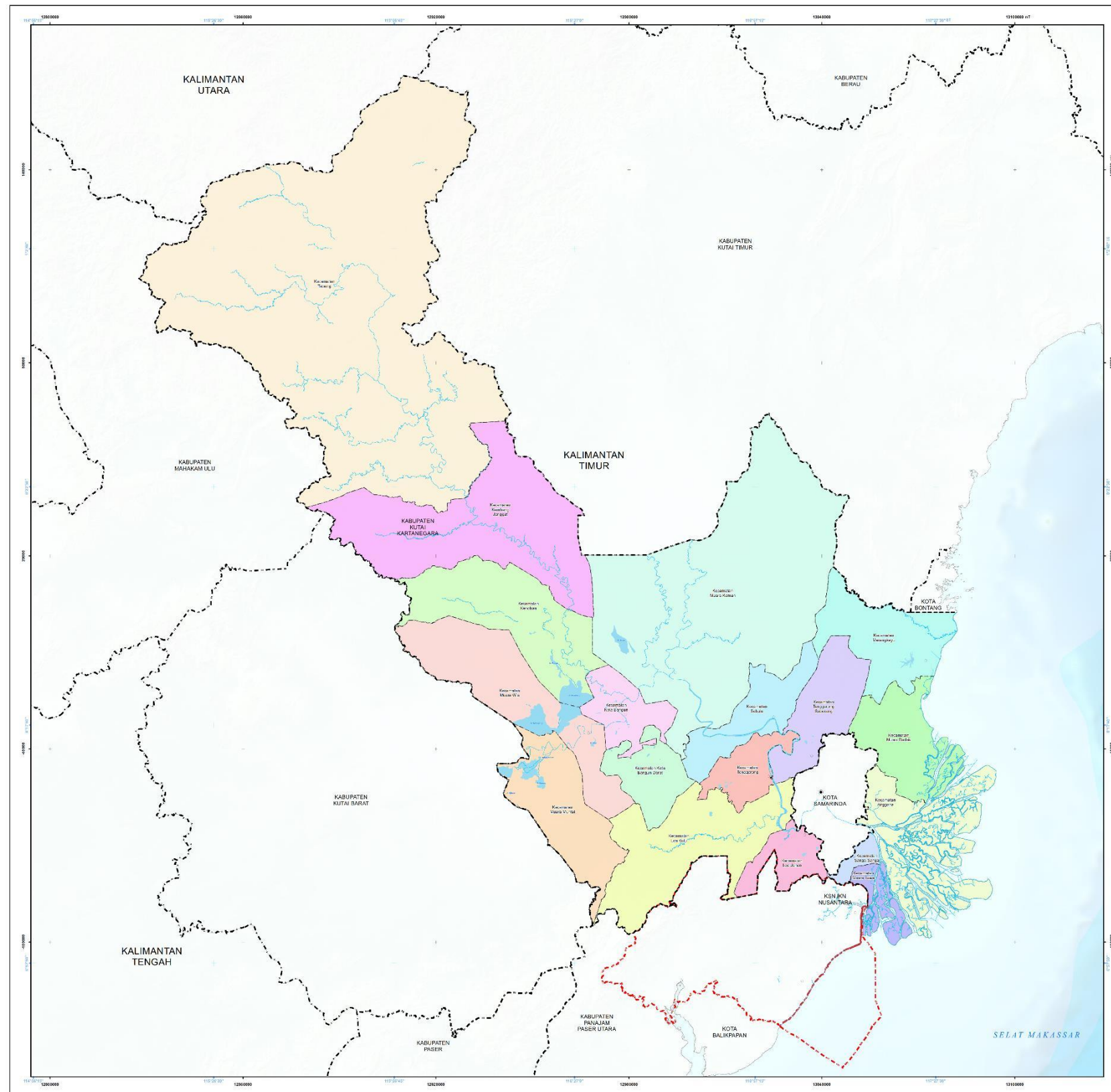
Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 77

LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NO 7 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 – 2042

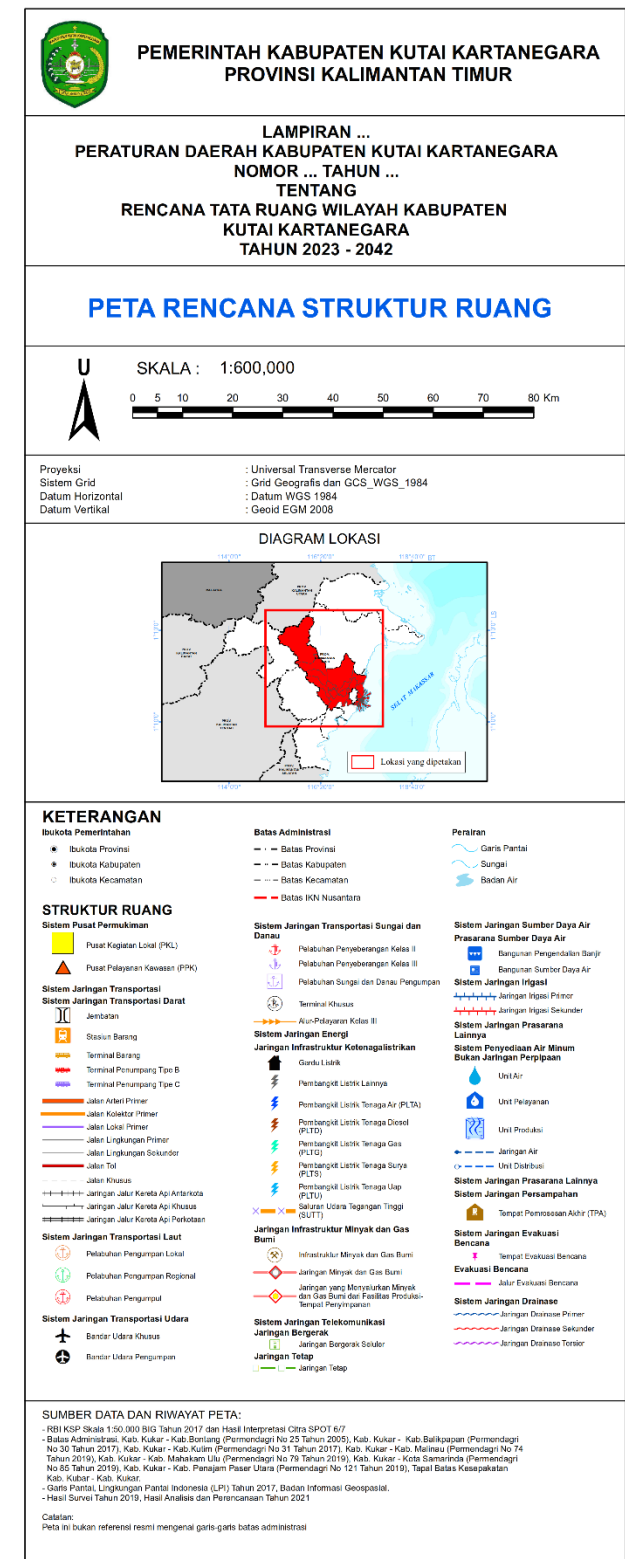
PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA




 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA 2023-2042

TABEL RUAS JALAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA RUAS JALAN
1	Armed - Desa Ukung
2	Bakungan - Sungai Payang
3	Bankungan - Loa Duri
4	Batu Lepek
5	Batuah - Akses Tol Balikpapan Samarinda (JKP-4)
6	Batuah - Loa Duri
7	Batuah - Loa Duri Ulu
8	Bekotok - Tanjung Bung
9	Beloro Seberang - Rapak Lambur
10	Bukit Biru - Summersari
11	Bukit Pariaman - Suka Damai
12	Bukit Raya/Trans L1
13	Bunga Jadi - Teratak
14	Bungan Jadi - Sabintulung
15	Datarwany
16	Ds Embalut Km. 5
17	Ds. Beloro - Ds. Sebulu Ulu
18	Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir
19	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil
20	Ds. Saliki - Ds. Selo Palai
21	Ds. Selerong - Ds.Benua Puhun
22	Ds. Tj. Limau - Ds. Salo Cella
23	Dusun 4 Sebuntal
24	Gn. Panjang - Mangkurawang
25	Jahab - Loh Sumber
26	Jalan Awang Long
27	Jawa - Teluk Dalam
28	Jawa Baru
29	Jembayan - Bakungan
30	Jembayan - Jembayan Tengah
31	Jembayan - Lempatan Baru
32	Jembayan - SP. 3 Bakungan
33	Jembayan Tengah - Sungai Payang
34	Jl. Aji Imbut
35	Jl. Aljawahir
36	Jl. Am. Alimuddin
37	Jl. Anggana
38	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang
39	Jl. Ap. Pranoto
40	Jl. Arsodono

NO	NAMA RUAS JALAN
41	Jl. Awa. Sabran
42	Jl. Bangun Sari
43	Jl. Belida
44	Jl. Bina Raga
45	Jl. Cokroaminoto
46	Jl. Cut Nyah Dien
47	Jl. Dalam Ds. Embalut
48	Jl. Danau Lipan
49	Jl. Danau Murung
50	Jl. Danau Semayang
51	Jl. Djafar Leman
52	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang
53	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung
54	Jl. Ds. Semayang Poros Belayan
55	Jl. Ds. Teratak - Leka Kidau
56	Jl. Ds. Tubuhan Poros Belayan
57	Jl. Gajah Mada
58	Jl. Gn. Meratus
59	Jl. Gn. Pasir
60	Jl. Gunung Belah
61	Jl. Gunung Jati
62	Jl. Gunung Kombeng
63	Jl. Gunung Menyapa
64	Jl. H. Ismail
65	Jl. H. Machmud
66	Jl. Handil A. - Tower Ds. Handil Terusan
67	Jl. Harto Sumarto
68	Jl. Imam Bonjol
69	Jl. Jaya Makmur
70	Jl. Jelawat
71	Jl. Jemb. RT.02 Ds. Kedang Murung
72	Jl. Jend. Sudirman
73	Jl. Jenderal Sudirman
74	Jl. Kapitan
75	Jl. Kartini
76	Jl. Kayu Wara
77	Jl. Lais
78	Jl. Lingkungan Ds. Sambera Baru
79	Jl. Long Apri
80	Jl. Long Bagung
81	Jl. Long Iram
82	Jl. Long Pahangai
83	Jl. Maduningrat
84	Jl. Mangkurawang

NO	NAMA RUAS JALAN
85	Jl. Manunggal I
86	Jl. Manunggal II
87	Jl. Mawar I
88	Jl. Melak I
89	Jl. Melak II
90	Jl. Monumen Barat
91	JL. MT. Haryono
92	Jl. Mualaf
93	Jl. Mulawarman
94	Jl. Mulyo Pranoto
95	Jl. Naga
96	Jl. Padat Karya I Ds. Loa Janan Ulu
97	Jl. Pateh Kota
98	Jl. Patin
99	Jl. Pattimura
100	Jl. Pembangunan
101	Jl. Perintis
102	Jl. Perusahaan
103	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang
104	Jl. Rondong Demang
105	Jl. RT.12 Salo Cella - Ds. Badak Baru
106	Jl. Sangkulirang
107	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir
108	Jl. Stadion
109	Jl. Sulaiman
110	Jl. Sultan Hasanuddin Badak Baru
111	Jl. Sultan Hasanudin
112	Jl. Sutoyo
113	Jl. Tambak Rel
114	Jl. Tambak Rel II
115	Jl. Tembus Ds. Bukit Jering - Ds. Muara Siran
116	Jl. Tepian Pandan
117	Jl. Teratai
118	Jl. Triyu
119	Jl. Tulung Agung
120	Jl. Udang
121	Jonggon C - Benua Baru
122	Jonggon D - Sepaku
123	Jongkang C
124	Kedang Ipil - Benua Baru
125	Kedang Ipil - Perian
126	Kedang Ipil - Sanggulan
127	Kertabuana - Badak Mekar
128	Kertabuana - Bukit Pariaman

NO	NAMA RUAS JALAN
129	Kota Bangun Darat
130	Kota Bangun Ilir - Liang
131	Kota Bangun Ulu - Kota Bangun Ilir
132	Kutai Lama - Sindang Sari
133	Lebaho Ulaq - Selerong
134	Lebak Mantan - Puandana - Kuyung Sebrang
135	Loa Duri - Purwajaya
136	Loa Duri Ulu - Bakungan
137	Loa Duri Ulu - Loa Duri Ilir
138	Loa Ipuh Darat
139	Loa Kulu - Sungai Payang
140	Loa Tebu - Sebulu Modern
141	Loh Sumber - Jembayan Dalam
142	Loleng - Muara Kaman Ilir
143	Mangkurawang - Datarwany
144	Margahayu/Jonggon A - Sungai Payang
145	Menamang Kiri - Menamang Kanan
146	Muara Badak Ilir - Muara Badak Ulu
147	Muara Badak Ulu - Muara Badak Ilir
148	Muara Leka
149	Muara Leka - Muara Alo
150	Muara Wis - Lebak Mantan
151	Mulawarman - Bukit Pariaman
152	Padat Karya
153	Perian - Jonggon C
154	Perjiwa - Loa Ulung
155	Perjiwa - Panji
156	Perjiwa - Teluk Dalam
157	Pir.26 Ma. Badak
158	Pondok Ulin
159	Poros Teluk Dalam - L I
160	Rantau Hempang - Tj. Harapan
161	Rempanga - Jonggon B
162	Sambera 36
163	Sambintulung - Muara Kaman Ilir
164	Sambintulung - Puan Cepak
165	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin
166	Santan Ulu - Kresik
167	Sebulu - Sabintulung
168	Sebulu - Sebulu Ulu
169	Sebulu Ulu - Beloro
170	Sebuntal - Rapak Lama
171	Senoni - Selerong
172	Sentuk - Jonggon B

NO	NAMA RUAS JALAN
173	Separi I - Separi IV
174	Sidomulyo - Anggana
175	Sidomulyo - Sambutan
176	SP. 3 Benua Puhun - SP.3 Leka Kidau
177	SP. 4 Loh Sumber - SP. 4 Jembayan Tengah
178	SP. I - Rimba Ayu
179	Sumber Jaya
180	Sumber Sari - Sebulu Modern
181	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa
182	Sungai Payang
183	Sungai Payang - Loa Ipuh Darat
184	Taman Arum - Loa Kulu
185	Tenggarong - Jonggon D
186	Tepian Loa Duri
187	Teriti - Tpa
188	Tidak ada
189	Tj. Harapan - Selerong
190	Trans Iv - Separi Kampung
191	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil
192	Trans. SP. VI - SP. 5
193	Ulaq Nanga - Jahuq



LAMPIRAN IV:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA 2023-2042

TABEL TERMINAL KHUSUS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

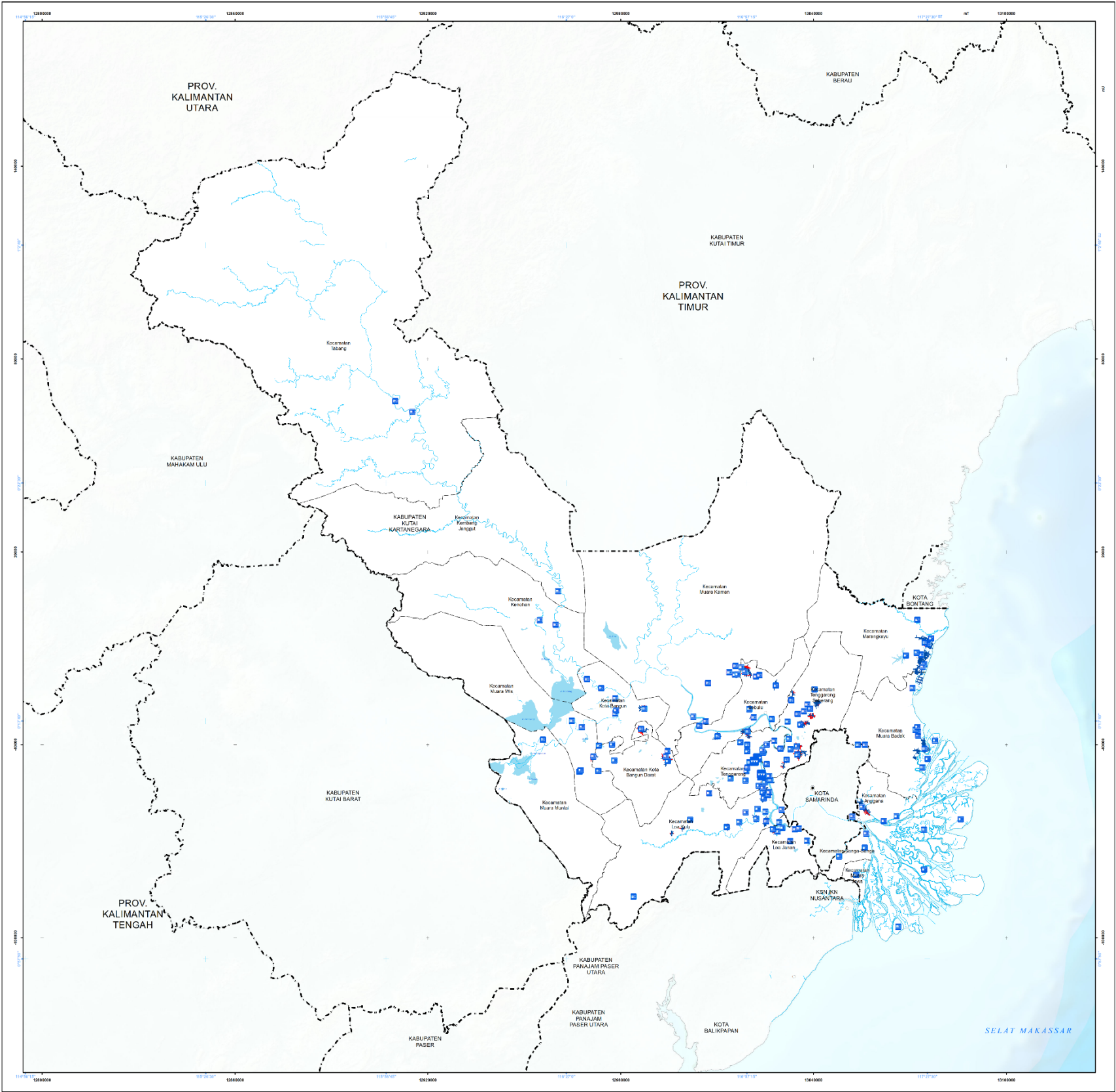
NO	TERMINAL KHUSUS
A.	KECAMATAN ANGGANA
1	ARJUNA
2	BARA KUMALA BIDANG USAHA BATU BARA
3	BARA NAGA
4	INDOKAL PRIMA JAYA BIDANG USAHA BATU BARA
5	INDRA BERJAYA BIDANG USAHA BATU BARA
6	KARTANEGARA PERKASA
7	KOPERASI KUTAI LAMA BIDANG USAHA BATU BARA
8	KSU PUTRA MAHAKAM MANDIRI
9	PANCARAN SURYA ABADI
10	PT BARA KUMALA
11	PT LANNA HARITA INDONESIA
12	PT MISAJA MITRA
13	PT REA KALTIM PLANTATIONS
14	PT. ALFARA DELTA PERSADA
15	RAJA KUTAI BARU MAKMUR BIDANG USAHA BATU BARA
16	SINAR KUMALA NAGA
B.	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1	PT RENCANA MULIA BARATAMA
2	KECAMATAN KOTA BANGUN
3	TERMINAL KHUSUS
4	PT FAJAR BUMI SAKTI
5	PT GEMA RAHMI PERSADA
6	PT SAWIT SUKSES SEJAHTERA
C	KECAMATAN LOA JANAN
1	ANUGERAH BARA KALTIM
2	PT BUKIT BAIDURI ENERGI
3	PT MITRA NASIONAL PRATAMA
4	PT MULTI NABATI SULAWESI
5	PT RINJANI KARTANEGARA
6	PT SURYA JALUR ANUGERAH
7	TITIAN KALTIM
D	KECAMATAN LOA KULU
1	CV BERKAT CAHAYA DELIMA
2	PT ALAM JAYA BARA PRATAMA
3	PT BARA KUMALA SAKTI
4	PT BAROKAH KARYA ENERGY
5	PT BERINGIN JAYA ABADI
6	PT KUTAI NYALA RESOURCES
7	PT MEGAPRIMA PERSADA
8	PT MULTI HARAPAN UTAMA
9	PT PRIMA NIAGA ENERGI
10	PT RIMBA JAYA ARMADA SUKSES
11	PT. ALAM JAYA BARA PRATAMA
12	RIMBA RAYA LESTARI
E	KECAMATAN MUARA BADAQ
1	PT. ALAM KARYA GEMILANG
2	PT. MAKARAMMA TIMUR ENERGI
3	PT. BAKAL MAKMUR SEJAHTERA
4	VICO SALIKI
F	KECAMATAN MUARA JAWA
1	BOURBON LOGISTIC INDONESIA
2	PT BINA MITRA SUMBER ARTA
3	PT PETRO PERKASA INDONESIA
G	KECAMATAN MUARA KAMAN
1	KARYA NUSA DAYA
2	PT BALIPAPAN OIL TERMINAL
3	PT DHARMA SATYA NUSANTARATBK
4	PT KARYANUSA EKADAYA
5	PT KUTAI BARA ABADI

NO	TERMINAL KHUSUS
6	PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI
7	PT RENCANA MULIA BARATAMA
8	PT SARANA BINA SEMESTA ALAM
9	PT SAWIT KALTIM LESTARI
10	RENCANA MULIA BARATAMA
11	TAPIAN NADENGGAN
H	KECAMATAN MUARA WIS
1	PT JAYA MANDIRI SUKSES
I	KECAMATAN SANGA-SANGA
1	ASTIKU SAKTI
2	BP MIGAS
3	PT ALHASANIE
4	PT ASTIKU SAKTI
5	PT BUMI LIPUTAN PENDINGIN
6	PT GUDANG HITAM PRIMA COAL MINING
7	PT RANJI KARYA SAKTI
8	PT. ALASKA PRIMA COAL
J	KECAMATAN SEBULU
1	ITCHI HUTAN MANUNGGAL
2	KARTIKA SELABUMI MINNING
3	KAYAN PUTRA UTAMA COAL
4	MULTI HARAPAN UTAMA
5	MULTIHARAPAN UTAMA
6	PT BUKIT MANJANGAN LESTARI
7	PT KHALEDA AGROPRIMA MALINDO
8	PT SEGARA HERO SAKTI
9	TUJUH TUJUH
K	KECAMATAN TENGGARONG
1	PT BORNEO EMAS HITAM
2	SAHBAN PERSADA
3	TANITO HARUM
L	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1	MAHAKAM COAL TERMINAL
2	PELABUHAN BEKAS KEGIATAN TAMBANG
3	PT FAJAR BUMI SAKTI
4	PT GERBANG DAYA MANDIRI
5	PT INSANI BARA PERKASA
6	PT JEMBAYAN MUARA BARA
7	PT KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI
8	PT KIMCO ARMINDO
9	PT KOPERASI PERTANIAN AMANAH BERSAMA
10	PT MAHAKAM SUMBER JAYA
11	PT. ALAM PERMAI ARTHA UTAMA



LAMPIRAN V:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA 2023-2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:600,000

0

5

10

20

30

40

50

60

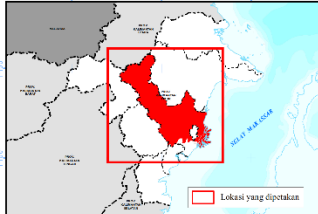
70

80

Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan GCS_WGS_1984
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
• Ibukota Provinsi
• Ibukota Kabupaten
• Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas RN Nusantara

Peraliran
- - - Garis Pantai
- - - Sungai
- - - Badan Air

STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Prasarana Sumber Daya Air
- - - Bangunan Pengendalian Banjir
- - - Bangunan Sumber Daya Air
Sistem Jaringan Irigasi
- - - Jaringan Irigasi Primer
- - - Jaringan Irigasi Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- RRI KSP Skala 1:50,000 B60 Tahun 2017 dan hasil interpretasi Citra SPOT 8/7
- Batas Administrasi: Kab. Kutai - Kab. Bontang (Permendagri No 25 Tahun 2005), Kab. Kutai - Kab. Bontang (Permendagri No 30 Tahun 2017), Kab. Kutai - Kab. Kutai (Permendagri No 31 Tahun 2017), Kab. Kutai - Kab. Mahakam Ulu (Permendagri No 74 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kab. Mahakam Ulu (Permendagri No 79 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kota Samarinda (Permendagri No 85 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kab. Paser (Permendagri No 121 Tahun 2019), Tapal Batas Kesepakatan Kab. Kutai - Kab. Kutai
- Garis Pantai, Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Tahun 2017, Badan Informasi Geospasial
- Hasil Survei Tahun 2019, Hasil Analisis dan Perencanaan Tahun 2021

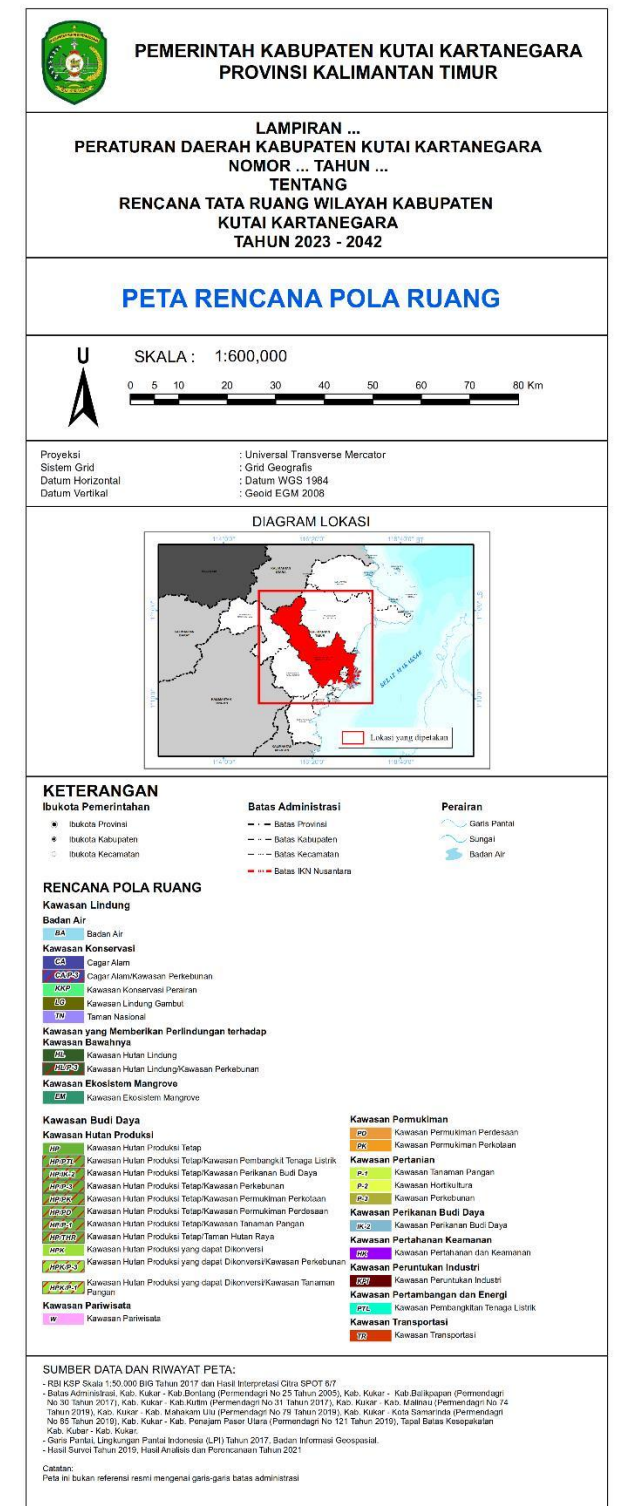
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

PETA RENCANA POLA RUANG



EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN VII:
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA 2023-2042

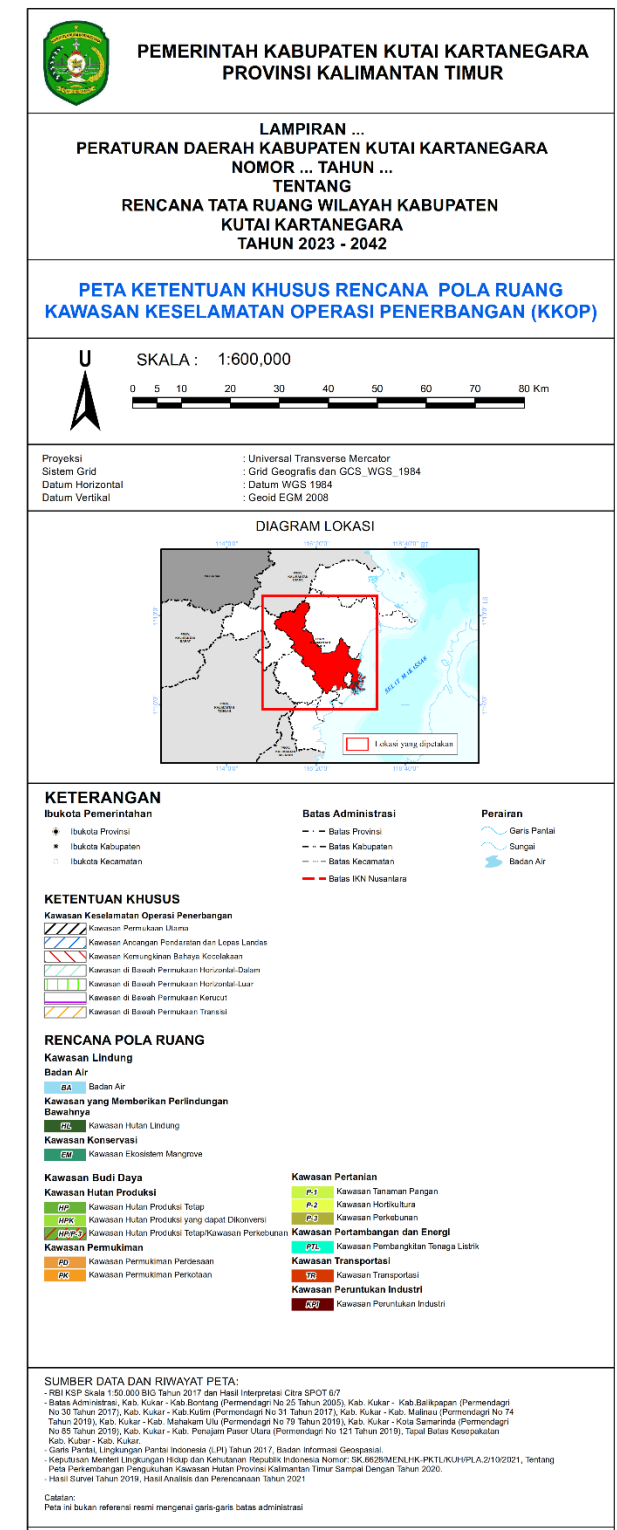
TABEL
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PANGKALAN MILITER	LOKASI
A.	TNI AD	
1.	Yonif 611/Awang Long	Jl Soekarno Hatta Km 2,5 Kecamatan Loa Janan
2.	Kipan B	Jl Gerbang Dayaku Kecamatan Loa Janan
3.	Kipan	Jl Soekarno Hatta Km 2,5 Kecamatan Loa Janan
4.	Raipur B Yonarmed-18/105 MM/Tank/Buntkang	Jl Singa Lawang Ds Jembayan Kecamatan Loa Kulu
5.	Raipur C Yonarmed-18/105 MM/Tank/Buntkang	Jl Singa Lawang Ds Jembayan Kecamatan Loa Kulu
6.	Kodim 0906/Tenggarong	Jl. Kh. A. Muksin Rt 4 Kel Tmbau Kecamatan Tenggarong
7.	Koramil-01	Jl. Awang Sabran Bchk No 59 RT 8 Kecamatan Tenggarong
8.	Koramil-02	Jl. Mt. Haryono Rt 10 Kec Loa Kulu Kecamatan Tenggarong
9.	Koramid-03	Jl Soekarno Hatta Km 4 Kecamatan Loa Janan
10.	Koramil-04	Jl. Slamet Riyadi RT 12 Kecamatan. Sanga Sanga
11.	Koramil-05	Jl Ir Soekarno RT 19 Kecamatan Muara Jawa
12.	Koramil-06	Jl Handil Balikpapan RT 1 Kecamatan Samboja
13.	Koramil-07	Jl Pemuda No 20 Ds Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu
14.	Koramil-08	Jl Danau Lipan RT 2 Dusun Muda Kecamatan Muara Kaman
15.	Koramil-09	Jl KH Dewantara RT 18 Kecamatan Kota Bangun
16.	Koramil-10	Jl Gerbang Dayaku No 2 RT 2 Kecamatan Muara Muntai
17.	Koramil-11	Jl Awang Long No 55 RT 5 Desa Kahala Kecamatan Kenohan
B.	TNI-AL	
1.	Posal Anggana	Desa Sungai Menam Kecamatan Anggana
2.	Posmat Muara Pegah	Desa Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa
3.	Posmat Marangkayu	Desa Tunjung Limu Kecamatan Muara Badak




 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)



LAMPIRAN IX:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

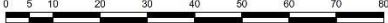
LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)**



U

SKALA : 1:600,000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan GCS_WGS_1984
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Bukota Pemerintahan

- Bukota Provinsi
- Bukota Kabupaten
- Bukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas IKN Nusantara

Pelairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Badan Air

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

25 Kawasan Tanaman Pangan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- RBN KSP Skala 1:50.000 BKG Tahun 2017 dan Hasil Interpretasi Citra SPOT 6/7
- Batas Administrasi, Kab. Kutai - Kab. Bontang (Permendagri No 25 Tahun 2005), Kab. Kutai - Kab. Balikpapan (Permendagri No 30 Tahun 2013), Kab. Kutai - Kab. Kutim (Permendagri No 31 Tahun 2013), Kab. Kutai - Kab. Mahakam (Permendagri No 74 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kab. Mahakam Ulu (Permendagri No 70 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kota Samarinda (Permendagri No 65 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kab. Penajam Paser Utara (Permendagri No 121 Tahun 2019), Iptel Batas Kecamatan Kab. Kutai - Kab. Kutai
- Garis Pantai, Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Tahun 2017, Badan Informasi Geospasial
- Kopdus dan Monev Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.0625/MENLHK-PPTUKHPLA/21/02021, Tentang Peta Perencanaan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020
- Hasil Survei Tahun 2016, Hasil Analisis dan Perencanaan Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



LAMPIRAN XI:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:600,000

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan GCS_WGS_1984
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
• Ibukota Provinsi
• Ibukota Kabupaten
• Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas KSN RN Nusantera
Perairan
~ Garis Pantai
~ Sungai
~ Badan Air

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Pantai
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
Sempadan Sungai

RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian
P1 Kawasan Tanaman Pangan
P2 Kawasan Hortikultura
P3 Kawasan Perkebunan
Kawasan Peruntukan Industri
I1 Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Permukiman
P4 Kawasan Permukiman Perkotaan
P5 Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Pertambangan dan Energi
E1 Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik
Kawasan Perikanan Budidaya
P6 Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Pariwisata
P7 Kawasan Pariwisata
Kawasan Transportasi
T1 Kawasan Transportasi

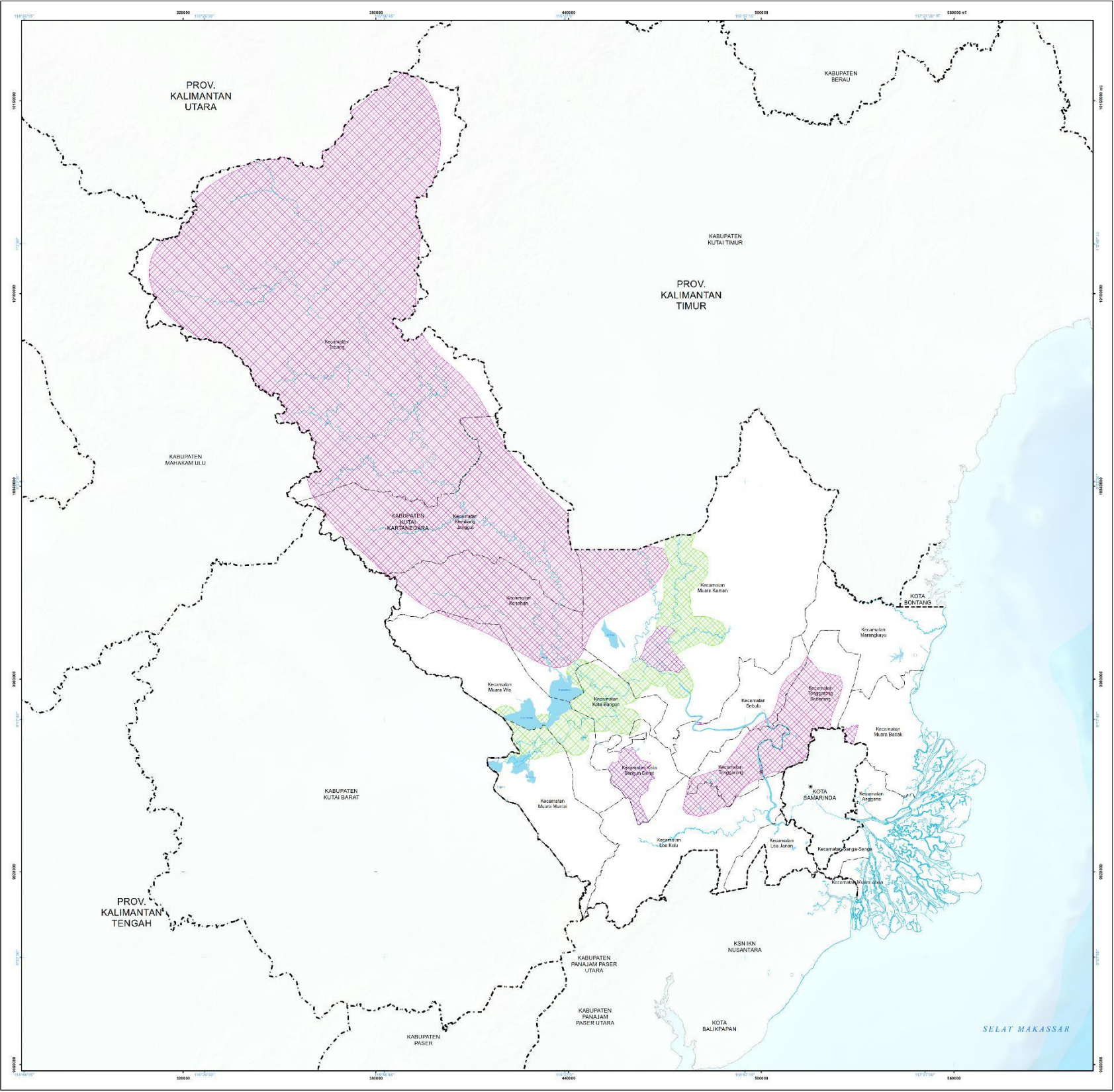
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- RAB KSP Skala 1:50.000 B10 Tahun 2017 dan Hasil Interpretasi Citra SPOT 6/7
- Batas Administrasi, Kota Kutai - Kota Bontang (Permenmendagri No 25 Tahun 2005), Kota Kutai - Kota Balikpapan (Permenmendagri No 30 Tahun 2017), Kota Kutai - Kota Mahakam (Permenmendagri No 31 Tahun 2017), Kota Kutai - Kota Mahakam (Permenmendagri No 74 Tahun 2019), Kota Kutai - Kota Mahakam Ulu (Permenmendagri No 75 Tahun 2019), Kota Kutai - Kota Samarinda (Permenmendagri No 55 Tahun 2019), Kota Kutai - Kota Penajam Paser Utara (Permenmendagri No 121 Tahun 2019), Tapal Batas Kesepakatan Kota Kutai - Kota Kutai
- Garis Pantai, Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Tahun 2017, Badan Informasi Geospasial
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.002/MENJUK-PKTL/KUHPLA.2/10/2021, Tentang Peta Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020
- Hasil Survei Tahun 2019, Hasil Analisis dan Perencanaan Tahun 2021
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN XIII:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA 2023-2042

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023 - 2042**

**PETA RENCANA PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS**

U

SKALA : 1:600,000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan GCS_WGS_1984
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN
Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Provinsi
■ Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas IKN Nusantara
Perairan
--- Garis Pantai
--- Sungai
--- Badan Air

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Penetapan Kawasan Strategis
■ Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
■ Pertumbuhan Ekonomi
■ Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Rasi KSP skala 1:50.000 BKG Tahun 2017 dan Hasil Interpretasi Citra SPOT 6/7
- Batas Administrasi: Kab. Kutai - Kab. Bontang (Permenagri No 25 Tahun 2005), Kab. Kutai - Kab. Balikpapan (Permenagri No 30 Tahun 2017), Kab. Kutai - Kab. Kutoi (Permenagri No 31 Tahun 2017), Kab. Kutai - Kab. Malinau (Permenagri No 74 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kab. Mahakam Ulu (Permenagri No 79 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kota Samarinda (Permenagri No 85 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kab. Penajam Paser Utara (Permenagri No 121 Tahun 2019), Topik Batas Kecamatan: Kab. Kutai - Kab. Kutai
- Garis Pantai, Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Tahun 2017, Badan Informasi Geospasial
- Kapuskas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6628/MENLHK-PKTUKH/PLA.210/2021, Tentang Pola Perkembangan Pengkulturan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020
- Hasil Survei Tahun 2016, Hasil Analisa dan Perencanaan Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**
EDI DAMANSYAH





TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2023 – 2042

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
	1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman												
		1.1.	Perwujudan PKL	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut - PKL Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun - PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu										
			a. Penyusunan dan legalisasi RDTR Kawasan Perkotaan yang ditetapkan PKL.	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut - PKL Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun - PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu	APBD, APBN,	Kementerian ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang								
			b. Pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang dan fasilitas penunjangnya.	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut - PKL Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun - PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu	APBD, APBN, CSR	Kementerian PUPR Dinas Pekerjaan Umum, Swasta								
			c. Penyusunan masterplan, pembebasan lahan, dan pembangunan pusat penelitian	PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu	APBD, APBN, CSR	Kementerian ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kem. PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			d. Pengembangan kawasan minapolitan	PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu		Kementerian Perhubungan, Pemprov, Pemkab.								
			e. Penyediaan rumah sakit tipe C	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut	APBD, APBN, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kementerian PUPR, Swasta								
			f. Pengembangan sarana kesehatan skala Kecamatan	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut - PKL Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			g. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa/pasar Kecamatan	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut - PKL Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun - PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Swasta								
			h. Pengembangan sarana peribadatan skala kabupaten	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut - PKL Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun - PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Swasta								
			i. Pengembangan sarana pendidikan skala kabupaten	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut - PKL Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun - PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan								
			j. Penyediaan dan perencanaan RTH publik perkotaan	- PKL Muara Badak di Kecamatan Muara Badak - PKL Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				● PKL Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun ● PKL Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu										
		1.2.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman berupa Pusat Pelayanan Kawasan	● Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; ● Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; ● Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; ● Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; ● Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; ● Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; ● Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan ● Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.										
			a. Penyediaan rumah sakit tipe A	● Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan								
			b. Pengembangan sarana kesehatan skala kecamatan	● Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; ● Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; ● Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; ● Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; ● Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; ● Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; ● Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan ● Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
			c. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa/pasar kecamatan	● Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga; ● Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; ● Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; ● Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; ● Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; ● Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; ● Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan ● Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			d. Pengembangan kantor-kantor pemerintahan dan swasta		APBD, CSR									
			▪ Skala regional	● Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga.		Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			▪ Skala kecamatan	● Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; ● Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; ● Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; ● Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; ● Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; ● Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan ● Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.		Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			▪ Skala kelurahan	● Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; ● Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; ● Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa;		Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				• Pusat Pelayanan Kawasan Tenggaraong Seberang di Kecamatan Tenggaraong Seberang; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; • Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; • Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; • Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan • Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.										
			e. Pengembangan sarana peribadatan skala kabupaten	• Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; • Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; • Pusat Pelayanan Kawasan Tenggaraong Seberang di Kecamatan Tenggaraong Seberang; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; • Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; • Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; • Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan • Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.		Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			f. Pengembangan pendidikan skala kabupaten;	• Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; • Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; • Pusat Pelayanan Kawasan Tenggaraong Seberang di Kecamatan Tenggaraong Seberang; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; • Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu;		Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				• Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; • Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan • Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.										
			g. Penyediaan dan perencanaan RTH publik Perkotaan	• Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; • Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; • Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; • Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; • Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; • Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan • Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			h. Pengembangan gedung olah raga kabupaten.	• Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; • Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; • Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; • Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; • Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan;	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				• Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan • Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat.										
			k. Pengembangan kawasan Industri	• Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; • Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; dan • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu.	APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
		1.3.	Perkotaan Tenggarong											
			a. Pengembangan pusat pemerintahan kabupaten.	Kecamatan Tenggarong	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			b. Pengembangan pusat kawasan perdagangan dan jasa skala regional;	Kecamatan Tenggarong	APBD, APBN, CSR	Kem. PUPR, Perdagangan, Industri. Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta.								
			c. Pengembangan pusat pendidikan;	Kecamatan Tenggarong	APBD, APBN	Kem. PUPR, Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan.								
			d. Pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi dan fasilitas penunjangnya.	Kecamatan Tenggarong	APBD, APBN, CSR	Kementerian PUPR Perkim, Swasta								
			e. Pengembangan kawasan pusaka/cagar budaya Kerajaan Kutai (pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan).	Kecamatan Tenggarong	APBD, APBN, CSR	Kem. PUPR, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Swasta								
			f. Penyediaan prasarana peribadatan.	Kecamatan Tenggarong	APBD	Dinas Pekerjaan Umum								
			g. Penyediaan prasarana olahraga.	Kecamatan Tenggarong	APBD	Dinas Pekerjaan Umum								
			h. Penyediaan dan perencanaan taman kota.	Kecamatan Tenggarong	APBD	Dinas Pekerjaan Umum								
			i. Pengembangan kawasan pariwisata Perkotaan skala regional (pariwisata buatan).	Kecamatan Tenggarong		Kem. PUPR, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			j. Penyusunan RTBL kawasan pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan, serta pariwisata buatan.	Kecamatan Tenggarong	APBD	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang								
			k. Penyusunan RTBL koridor ekonomi dan wisata.	Kecamatan Tenggarong	APBD	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang								
			l. Penyusunan dan legalisasi pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Tenggarong	Kecamatan Tenggarong	APBD	Kementerian ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Bidang Hukum								
	2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi												
		2.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan											
		2.1.1.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jalan umum											
			a. Pemeliharaan jaringan jalan arteri primer	• Santan (Bts. Kab. Kutai Kartanegara) - Sp.3 Bontang; • Sp. 3 Sambera - Santan (Bts. Kutai Timur); • Bts. Kota Tenggarong - Sp. 4 Senoni; • Sp.3 Kota Bangun - Muara Leka; • Loa Janan - Bts. Kota Tenggarong; • Sp. 4 Senoni - Sp. 3 Kota Bangun; • Sp. 3 Samboja - Sp. 3 Loa Janan; • Sp. 3 Lempake (Samarinda) - Bts. Kab. Kutai Kartanegara;	APBN	Kementerian PUPR								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				● Muara Leka - Muara Muntai (Perian) (Bts. Kab. Kutai Barat); dan ● Jln. Rifadin (Kab. Kutai Kartanegara).										
			b. Pemeliharaan jaringan jalan Kolektor Primer	● Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam; ● Genting Tanah - Kelekat; ● Jembatan Sebulu; ● Jl. Am. Sangaji; ● Jl. Dg. Parani ● Jl. Diponegoro; ● Jl. Jend. Sudirman; ● Jl. Kh Ahmad Muksin; ● Jl. Muara Kaman; ● Jl. Pintas Makan Kaman Ilir - Ktr Camat; ● Jl. Robert Wolter Monginsidi; ● Jl. S. Parman; ● Jl. Sudirman; ● Jl. Timbau - Teluk Dalam (JKP-4); ● Jongkang - Loa Kulu Kota; ● Kahala - Pandamaran; ● Kedang Ipil - Wonosari; ● Kota Bangun-M.Wis; ● Liang Sebr-Kotabangun Seberang. ● Lingkar Tenggarong (JKP-4); ● M.Wis - Kuyung; ● Muara Badak - Marangkayu; ● Muara Pedohon - Muara Ritan; ● Muara Ritan - Muara Pedohon; ● Muara Wis - M. Muntai; ● Patung Lembuswana - Sebulu; ● Poros Kenohan - Batas Kabupaten Kutai Barat; ● Ringroad IV (JKP-2); ● Sabintulung - Bunga Jadi; ● Samarinda - Anggana; ● Samarinda Seberang - Sanga Sanga; ● Sanga Sanga - Dondang; ● Santan Ilir - Santan Tengah; ● Sebelimbingan - Pela; ● Sebulu - Muara Bengkal; ● Sepaku - Loa Kulu - Samarinda (JKP-1); ● Simp. 3 Sambera - Muara Badak; ● Simp. Bentuas - Simp. Muara Jawa; ● Sp. 3 Kota Bangun - Sp. 3 Liang; ● Teluk Bingkai - Kembang Janggut; ● Tenggarong - Loa Kulu - Loa Janan; ● Tenggarong - Samarinda; ● Tenggarong Seberang-Simpang Empat Outer Ring; ● Tratak - Muara Kaman; dan ● Tuana Tuha - Genting Tanah.	APBN, APBD Prov, APBD	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum								
			c. Penyelenggaraan dan Pemantapan Jalan Kabupaten	● Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum								
			d. Penyediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	● Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
			e. Pengembangan jalan lokal primer	1. Armed - Desa Ukung 2. Bakungan - Sungai Payang 3. Bankungan - Loa Duri 4. Batu Lepek 5. Batuah - Loa Duri 6. Batuah - Loa Duri Ulu 7. Bekotok - Tanjung Bung 8. Beloro Seberang - Rapak Lambur 9. Bukit Biru - Summersari 10. Bukit Pariaman - Suka Damai 11. Bukit Raya/Trans L1 12. Bunga Jadi - Teratak 13. Bungan Jadi - Sabintulung 14. Datarwanyi 15. Ds Embalut Km. 5 16. Ds. Beloro - Ds. Sebulu Ulu 17. Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir 18. Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil 19. Ds. Saliki - Ds. Selo Palai 20. Ds. Selerong - Ds.Benua Puhun 21. Ds. Tj. Limau - Ds. Salo Cella 22. Dusun 4 Sebuntal 23. Gn. Panjang - Mangkurawang 24. Jahab - Loh Sumber 25. Jalan Awang Long 26. Jawa - Teluk Dalam 27. Jawa Baru 28. Jembayan - Bakungan 29. Jembayan - Jembayan Tengah 30. Jembayan - Lempatan Baru 31. Jembayan - SP. 3 Bakungan 32. Jembayan Tengah - Sungai Payang 33. Jl. Aji Imbut 34. Jl. Aljawahir 35. Jl. Am. Alimuddin 36. Jl. Anggana 37. Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang 38. Jl. Ap. Pranoto 39. Jl. Arsodono 40. Jl. Awa. Sabran 41. Jl. Bangun Sari 42. Jl. Belida 43. Jl. Bina Raga 44. Jl. Cokroaminoto 45. Jl. Cut Nyah Dien 46. Jl. Dalam Ds. Embalut 47. Jl. Danau Lipan 48. Jl. Danau Murung 49. Jl. Danau Semayang 50. Jl. Djafar Leman 51. Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang 52. Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung 53. Jl. Ds. Semayang Poros Belayan 54. Jl. Ds. Teratak - Lekaq Kidau 55. Jl. Ds. Tubuhan Poros Belayan 56. Jl. Gajah Mada 57. Jl. Gn. Meratus 58. Jl. Gn. Pasir 59. Jl. Gunung Belah 60. Jl. Gunung Jati 61. Jl. Gunung Kombeng 62. Jl. Gunung Menyapa	APBD	Dinas Pekerjaan Umum								

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
								2023 - 2027							
								2023	2024	2025	2026	2027			
				123.	Kedang Ipil - Benua Baru										
				124.	Kedang Ipil - Perian										
				125.	Kedang Ipil - Sanggulan										
				126.	Kertabuana - Badak Mekar										
				127.	Kertabuana - Bukit Pariaman										
				128.	Kota Bangun Darat										
				129.	Kota Bangun Ilir - Liang										
				130.	Kota Bangun Ulu - Kota Bangun Ilir										
				131.	Kutai Lama - Sindang Sari										
				132.	Lebaho Ulaq - Selerong										
				133.	Lebak Mantan - Puandana - Kuyung										
				Sebrang											
				134.	Loa Duri - Purwajaya										
				135.	Loa Duri Ulu - Bakungan										
				136.	Loa Duri Ulu - Loa Duri Ilir										
				137.	Loa Ipuh Darat										
				138.	Loa Kulu - Sungai Payang										
				139.	Loa Tebu - Sebulu Modern										
				140.	Loh Sumber - Jembayan Dalam										
				141.	Loleng - Muara Kaman Ilir										
				142.	Mangkurawang - Datarwany										
				143.	Margahayu/Jonggon A - Sungai										
				Payang											
				144.	Menamang Kiri - Menamang Kanan										
				145.	Muara Badak Ilir - Muara Badak Ulu										
				146.	Muara Badak Ulu - Muara Badak Ilir										
				147.	Muara Leka										
				148.	Muara Leka - Muara Alo										
				149.	Muara Wis - Lebak Mantan										
				150.	Mulawarman - Bukit Pariaman										
				151.	Padat Karya										
				152.	Perian - Jonggon C										
				153.	Perjiwa - Loa Ulung										
				154.	Perjiwa - Panji										
				155.	Perjiwa - Teluk Dalam										
				156.	Pir.26 Ma. Badak										
				157.	Pondok Ulin										
				158.	Poros Teluk Dalam - L I										
				159.	Rantau HEMPANG - Tj. Harapan										
				160.	Rempanga - Jonggon B										
				161.	Sabintulung - Muara Kaman Ilir										
				162.	Sabintulung - Puan Cepak										
				163.	Sambera 36										
				164.	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin										
				165.	Santan Ulu - Kresik										
				166.	Sebulu - Sabintulung										
				167.	Sebulu - Sebulu Ulu										
				168.	Sebulu Ulu - Beloro										
				169.	Sebuntal - Rapak Lama										
				170.	Senoni - Selerong										
				171.	Sentuk - Jonggon B										
				172.	Separi I - Separi IV										
				173.	Sidomulyo - Anggana										
				174.	Sidomulyo - Sambutan										
				175.	SP. 3 Benua Puhun - SP.3 Leka										
				Kidau											
				176.	SP. 4 Loh Sumber - SP. 4 Jembayan										
				Tengah											
				177.	SP. I - Rimba Ayu										
				178.	Sumber Jaya										
				179.	Sumber Sari - Sebulu Modern										
				180.	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa										

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				181. Sungai Payang 182. Sungai Payang - Loa Ipuh Darat 183. Taman Arum - Loa Kulu 184. Tenggarong - Jonggon D 185. Tepian Loa Duri 186. Teriti - Tpa 187. Tidak ada 188. Tj. Harapan - Selerong 189. Trans Iv - Separi Kampung 190. Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil 191. Trans. SP. VI - SP. 5 192. Ulaq Nanga - Jahuq										
		2.1.2.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jalan khusus											
			a. Pengembangan jalan Khusus	- Jalan Inspeksi Pipa Gas; - Liang Buaya - Kupang Baru; dan - Muara Wis - Tabang.	Swasta, APBD	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum								
		2.1.3.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jalan tol											
			a. Pemeliharaan jalan tol	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda;	APBN	Kementerian PUPR								
			b. Rencana pembangunan Jalan Tol	- Tol Samarinda – Bontang; dan - Tol Samarinda – Tenggarong.	APBN	Kementerian PUPR								
						APBN	Kementerian PUPR							
		2.1.4.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa terminal penumpang											
			a. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B	Terminal Timbau di Kecamatan Tenggarong.	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov, Dinas Pekerjaan Umum Prov								
			b. Rencana pembangunan dan pengembangan terminal penumpang Tipe C	- Terminal Tangga Arung di Kecamatan Tenggarong; - Terminal Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong; - Terminal Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; - Terminal Muara Badak di Kecamatan Muara Badak; - Terminal Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun; - Terminal Jonggon di Kecamatan Loa Kulu; - Terminal Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; - Terminal Kenohan di Kecamatan Kenohan; - Terminal Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; - Terminal Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; - Terminal Anggana di Kecamatan Anggana; dan - Terminal Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum								
		2.1.5.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jembatan											
			a. Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan	- Jembatan Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang; - Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun; - Jembatan Pulau Kumala di Kecamatan Tenggarong; - Jembatan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;	APBD, APBN, APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian PUPR								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042	
							2023 - 2027								
							2023	2024	2025	2026	2027				
				- Jembatan Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang; - Jembatan Tabang di Kecamatan Tabang; - Jembatan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu; - Jembatan Sebulu di Kecamatan Sebulu; - Jembatan Pela terdapat di Kecamatan Kota Bangun; dan - Jembatan Sanggana di Kecamatan Anggana.											
		2.2.	Perwujudan Sistem Jaringan kereta api												
		2.2.1.	Jaringan jalur kereta api												
		2.2.1.1	Perwujudan jaringan jalur kereta api umum												
			a. Pembangunan jalur kereta api antarkota	- Lintas Samarinda - Kutai Kartanegara - IKN di Kecamatan Sanga Sanga; - Lintas Samarinda - Bontang di Kecamatan marang Kayu dan Kecamatan Muara Badak ; dan - Lintas Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Isuy melintasi Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Sanga Sanga;	APBN	PT. KAI, Kementerian Perhubungan									
			b. pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jaringan kereta api utama (MRT)	Kecamatan Muara Jawa.	APBN	PT. KAI, Kementerian Perhubungan									
		2.2.1.2	Perwujudan jaringan jalur kereta api khusus												
			Pembangunan jalur kereta api khusus	jaringan Lintas Tabang - Maloy di Kecamatan tabang dan Kecamatan Kembang Janggut	APBN	Kementerian Perhubungan									
		2.2.2.	Perwujudan stasiun kereta api												
			Pembangunan stasiun penumpang	- Kecamatan Tenggarong; dan - Kecamatan Kota Bangun;	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan									
			Pembangunan stasiun barang	Kecamatan Tabang;	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan									
		2.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan												
		2.3.1.	Perwujudan Alur-pelayanan Sungai dan Alur-Pelayaran Danau												
			Pengembangan dan pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau berupa alur pelayaran kelas III	- Alur pelayaran Tabang - Kota Bangun; - Alur pelayaran Muara Kaman; dan - Alur pelayaran Muara Muntai - Anggana.	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan									
		2.3.2.	Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau												
			a. Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan sungai dan danau pengumpan	- Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun; - Pelabuhan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu; - Pelabuhan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; - Pelabuhan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; - Pelabuhan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; - Pelabuhan Sebulu di Kecamatan Sebulu; - Pelabuhan Tabang di Kecamatan Tabang; - Pelabuhan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; - Pelabuhan Kenohan di Kecamatan Kenohan; - Pelabuhan Kutai Lama di Kecamatan Anggana; - Pelabuhan Rimba Ayu di Kecamatan Kota Bangun;	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan									

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				• Pelabuhan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong Seberang; • Dermaga Danau Semayang di Kecamatan Kenohan; • Dermaga Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong; • Dermaga Bongan, Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; dan • Dermaga Pariwisata Pela di Kecamatan Kota Bangun.										
			b. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	• Dermaga Bongan, Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Dermaga Sanau Semayang di Kecamatan Kenohan; dan • Pelabuhan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang janggut.	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
			c. Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas II	• Pelabuhan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
			d. Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas III	• Pelabuhan Sungai Meriam di Kecamatan Anggana; • Dermaga penyeberangan Muara Kaman, di Kecamatan Muara Kaman; • Dermaga Ferry Muara Kaman, di Kecamatan Muara Kaman; dan	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
		2.4.	Perwujudan Sistem Transportasi Laut											
		2.4.1.	Perwujudan Pelabuhan Pengumpul											
			a. pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul	• Pelabuhan Tanjung Santan di Kecamatan Marang Kayu	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
		2.4.2.	Perwujudan Pelabuhan Pengumpan											
			a. pembangunan pelabuhan pengumpan regional	• Pelabuhan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga; dan • Pelabuhan Muara Badak Ilir di Kecamatan Muara Badak.	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
			b. pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	• Pelabuhan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; dan • Pelabuhan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
			c. pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	• Pelabuhan Muara Pantuan di Kecamatan Anggana;										
		2.4.3.	Perwujudan Terminal Khusus											
			a. Optimalisasi terminal khusus	• Kecamatan Anggana; • Kecamatan Kembang Janggut; • Kecamatan Loa Kulu; • Kecamatan Muara Badak; • Kecamatan Muara Jawa; • Kecamatan Muara Kaman; • Kecamatan Muara Wis; • Kecamatan Sanga Sanga; • Kecamatan Sebulu; • Kecamatan Tenggarong; • Kecamatan Tenggarong Seberang; • Kecamatan Kota Bangun; dan • Kecamatan Loa Janan.	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan								
			b. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayaran	• Kecamatan Sanga Sanga; • Kecamatan Muara Badak;	APBD	Dinas Perhubungan								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				- Kecamatan Muara Kaman; dan - Kecamatan Anggana.										
		2.5.	Perwujudan Bandar Umum dan Bandara Khusus											
		2.5.1.	Perwujudan Bandar Udara Pengumpan											
			a. Pengembangan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan	Bandar Udara Pengumpan Tanjung Santan di Kecamatan Marang Kayu	APBD, CSR	Dinas Perhubungan, swasta								
		2.5.2.	Perwujudan Bandar Udara Khusus											
			a. pengoptimalan bandar udara khusus	- Bandara Udara Khusus Pujangan di Kecamatan Muara Badak; - Bandara Udara Khusus Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; - Bandar Udara Khusus Tabang di Kecamatan Tabang	CSR	Swasta								
			b. Pengembangan Bandara APT Pranoto	Bandara APT Pranoto Kecamatan Muara Badak	APBN, APBD Prov, APBD	Kemenhub								
	3.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi												
		3.1.	Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi											
		3.1.1.	Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi											
			a. Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur minyak dan gas bumi	- Fasilitas Kilang dan Tangki LNG (LNG Plant and Storage) Kilang LNG Bontang di Kecamatan Marang Kayu; - Kilang LPG Bontang di Kecamatan Marang Kayu; - Minyak Dan Gas Tanjung Santan di Kecamatan Marang Kayu; - Tangki Timbun (KAP 10000) Berlaku 15 November 2024 di Kecamatan Muara Jawa - Tangki Timbun (KAP 10000) Berlaku 20/03/2020 di Kecamatan Sanga - Sanga	APBN	Kementerian ESDM								
		3.1.2.	Perwujudan Jaringan Minyak dan Gas Bumi											
			a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan	- Kecamatan Anggana; - Kecamatan Muara Badak; - Kecamatan Muara Jawa; - Kecamatan Sanga Sanga; dan - Kecamatan Tenggarong										
			b. Pengembangan jaringan pipa gas bumi	Tanjung Batu (Tenggarong Seberang) menuju Kota Tenggarong.	APBN	Kementerian ESDM								
			c. pengembangan jaringan pipa gas bumi untuk rumah tangga	Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga Sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang	APBN	Kementerian ESDM								
		3.2.	Pengembangan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan											
		3.2.1.	Perwujudan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung											
			a. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan pelayanan mencakup wilayah transmisi Mahakam;	PLTA Tabang berada Kecamatan Tabang;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta								
			b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	- PLTU Kaltim 4 di Kecamatan Tenggarong Seberang; - PLTU Embalut di Kecamatan Tenggarong Seberang;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
					APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							2023 - 2027					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023	2024	2025	2026	2027			
				• PLTU Rimba Raya di Kecamatan Loa Kulu;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTU Kalimantan Powerindo di Kecamatan Sebulu; dan	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTU Sumalindo di Kecamatan Loa Janan.	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
			c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	• PLTG Sambera di Kecamatan Muara Badak; dan	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTG Kaltim Peaker-2 di Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
			d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	• PLTD Muara Pantuan di Kecamatan Anggana; • PLTD Kahala di Kecamatan Kenohan; • PLTD Semayang di Kecamatan Kenohan; • PLTD Perangat di Kecamatan Marang Kayu; • PLTD Sebuntal di Kecamatan Marang Kayu; • PLTD Muara Siran di Kecamatan Muara Kaman; • PLTD Sedulang di Kecamatan Muara Kaman; • PLTD Jantur di Kecamatan Muara Muntai; • PLTD Muara Aloh di Kecamatan Muara Muntai; • PLTD Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; dan • PLTD Tabang di Kecamatan Tabang.	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
			e. Pembangunan PLTS	• PLTS Komunal Sepatin terdapat di Kecamatan Anggana;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Komunal Lamin Telihan Kenohan terdapat di Kecamatan Kenohan;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Loa Kulu terdapat di Kecamatan Loa Kulu;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Komunal Muara Jawa terdapat di Kecamatan Muara Jawa;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Muara Jawa terdapat di Kecamatan Muara Jawa;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Komunal Kupang Baru Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Komunal Liang Buaya Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Komunal Menamang Kanan Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Komunal Menamang Kiri Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
				• PLTS Komunal Tunjungan Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;		Kementerian ESDM, Swasta, PLN								
• PLTS Komunal Muara Enggelam Muara Wis terdapat di Kecamatan Muara Wis;														
f. pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Lainnya	a) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBio) terdapat di Kecamatan Loa Kulu;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta, PLN											
	b) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kaltim Add on Blok 2 Tanjung Batu terdapat di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan													
	c) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaltimex terdapat di Kecamatan Tenggarong Seberang.													
g. Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	Kecamatan Tabang dengan potensi energi matahari, Air dan Angin Bio Ethanol;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta											
	Kecamatan Kembang Janggut dengan potensi energi matahari, Air dan Angin Bio Ethanol;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta											
	Kecamatan Kenohan dengan potensi energi matahari;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta											
	Kecamatan Muara Wis dengan potensi energi matahari, Air,Angin, dan Bio Gas;	APBN, CSR	Kementerian ESDM, Swasta											

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
			a. Pengembangan nirkabel	• Seluruh Kecamatan	APBN, CSR	PT TELKOM, Swasta								
			b. Pengembangan WIFI Kabupaten	• Tenggara • Tenggara Seberang	APBN, CSR	PT TELKOM, Swasta								
			c. Pengembangan jaringan telepon niskabel di wilayah terisolir	• seluruh kecamatan	APBN, CSR	PT TELKOM, Swasta								
			d. pembangunan menara telekomunikasi bersama	• seluruh kecamatan	APBN, CSR	PT TELKOM, Swasta								
			e. Pengembangan akses internet	• seluruh kecamatan	APBN, CSR	PT TELKOM, Swasta								
	5.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber daya Air												
		5.1.	Perwujudan Sistem jaringan Irigasi											
			a. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	• Kecamatan Anggana; • Kecamatan Kota Bangun; • Kecamatan Kota Bangun Darat; • Kecamatan Loa Janan; • Kecamatan Loa Kulu; • Kecamatan Marang Kayu; • Kecamatan Muara Badak; • Kecamatan Muara Kaman; • Kecamatan Muara Wis; • Kecamatan Sebulu; • Kecamatan Tenggara; dan • Kecamatan Tenggara Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
			b. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	• Kecamatan Anggana; • Kecamatan Kota Bangun; • Kecamatan Kota Bangun Darat; • Kecamatan Loa Janan; • Kecamatan Loa Kulu; • Kecamatan Marang Kayu; • Kecamatan Muara Wis; • Kecamatan Sebulu; • Kecamatan Tenggara; dan • Kecamatan Tenggara Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
		5.2.	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir											
			Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	• Waduk Panji Sukarame di Kecamatan Tenggara • Polder Tambak Rel di Kecamatan Tenggara • Polder Aji Masnandai di Kecamatan Tenggara • Polder Lais di Kecamatan Tenggara	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
		5.3.	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air											
			a. Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan sumber daya air berupa daerah irigasi	• Kecamatan Anggana • Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Kenohan • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Kota Bangun Darat • Kecamatan Loa Janan • Kecamatan Loa Kulu • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Muara Jawa • Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Wis • Kecamatan Sanga Sanga • Kecamatan Tabang • Kecamatan Tenggara, dan • Kecamatan Tenggara Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum,								
			b. Pengelolaan dan pengamanan WS Strategis Nasional	• DAS Mahakam; • DAS Santan; dan • DAS Dondang.	APBN	BPWS								
			c. pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku	• Seluruh kecamatan	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
		6.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum											
			a. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum											
			1. Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku	• Kecamatan Anggana • Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Kenohan • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Loa Janan • Kecamatan Loa Kulu • Kecamatan Marang Kayu • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Wis • Kecamatan Sanga Sanga • Kecamatan Sebulu • Kecamatan Tenggarong, dan • Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			2. Pengembangan Jaringan air baku	• Kecamatan Sanga sanga • Kecamatan Muara Kayu	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			a. Pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi	• Kecamatan Tabang • Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Wis • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Sebulu • Kecamatan Tenggarong • Kecamatan Tenggarong Seberang • Kecamatan Marang Kayu • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Anggana • Kecamatan Sanga Sanga • Kecamatan Loa Janan • Kecamatan Loa Kulu	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			b. Pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi	• Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Sebulu • Kecamatan Tenggarong Seberang • Kecamatan Marang Kayu • Kecamatan Anggana • Kecamatan Sanga Sanga • Kecamatan Loa Janan • Kecamatan Loa Kulu	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			3. Pengembangan unit pelayanan	• Kecamatan Loa Janan • Kecamatan Loa Kulu • Kecamatan Marang Kayu • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Sebulu • Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			b. Penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	• Kecamatan Kembang Janggut terdiri dari Desa Kelekat, Long Beleh Modang dan Desa Long Beleq Haloq; • Kecamatan Kota Bangun terdiri dari Desa Wonosari, benuaBaru, Muhuran, Kedang Ipil, Loleng dan Sebelimbangan;	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				- Kecamatan Muara Muntai terdiri dari Desa Perian, Muara Leka, Muara Aloh, Tanjung Batuq dan Harapan; - Kecamatan Muara Wis terdiri dari Desa Enggelam dan Muara Enggelam; - Kecamatan Kenohan terdiri dari Desa Semayang, Tubuhan, Teluk Muda dan Teluk Bingkai; - Kecamatan Tabang terdiri dari Desa Gunung Sari, Long Lalang, Buluk Seng, Muara Tiq, Muara Salung, Muara Kebaq, Muara Belinau dan Desa Muara Tuboq; - Kecamatan Muara Kaman terdiri dari Desa Sabintulung, Desa Rantau Hempang, Desa Tunjungan, Desa Muara Siran, Desa Sedulang, Desa Menamang Kiri, Desa Menamang Kanan, Desa Lebaho Ulaq, Desa Kupang Baru, Desa Puan Cepak, Desa Bukit Jering, Teratak dan Desa Liang Buaya; - Kecamatan Anggana terdiri dari Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru, Desa Kutai Lama dan Desa Handil Terusan; - Kecamatan Marang Kayu terdiri dari Desa Perangat Baru, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, Santan Ilir, Santan Tengah, Santan Ulu dan Desa Sambera Baru; - Kecamatan Muara Badak terdiri dari Desa Tanah Datar, Desa Sukadamai, Desa Badak Mekar, Desa Salo Cella. Desa Seliki dan Desa Sungai Bawang; - Kecamatan Muara Jawa terdiri dari Desa Dondang, Desa Muara Kembang, Tamapole dan Desa Teluk Dalam; - Kecamatan Tenggarong terdiri dari Bendang Raya; - Kecamatan Loa Janan terdiri dari Desa Tani Harapan, Batuah dan Tani Bakti; dan - Kecamatan Loa Kulu terdiri dari Desa Sungai Payang, Desa Margahayu, Desa Lunga Anai, Desa Jembayan Dalam, Desa Jembayan Tengah, Desa Sumber Sari dan Desa Jongkang.										
			c. Peningkatan sistem jaringan air minum dengan sumber air	Sungai Mahakam	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			d. Pengembangan sistem distribusi air minum	Seluruh kecamatan	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			e. Pengembangan jaringan perpipaan air minum	Seluruh kecamatan	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			f. Pengembangan jaringan non perpipaan air minum	Seluruh kecamatan	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
			g. Pengembangan sistem air minum dengan sumber air tanah atau mata air	Seluruh kecamatan	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
		6.2.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah											
			a. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	- IPAL Komunal Loa Janan Ulu di Kecamatan Loa Janan; - IPAL Komunal Muara Enggelam di Kecamatan Muara Wis; dan - IPLT Bekotok di Kecamatan Tenggarong;	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup								
			b. program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah nondomestik	- IPAL Puskesmas Sungai Meriam di Kecamatan Anggana; - IPAL Puskesmas Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; - IPAL Puskesmas Kahala di Kecamatan Kenohan;	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023	2024	2025	2026	2027			
				• IPAL Puskesmas Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun; • IPAL Puskesmas Batuah di Kecamatan Loa Janan; • IPAL Puskesmas Loa Duri di Kecamatan Loa Janan; • IPAL Puskesmas Perangat di Kecamatan Marang Kayu; • IPAL Puskesmas Muara Badak di Kecamatan Muara Badak; • IPAL Puskesmas Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • IPAL Puskesmas Sanga-Sanga di Kecamatan Sanga-Sanga; • IPAL Puskesmas Tabang di Kecamatan Tabang; • IPAL Puskesmas Loa Ipuh di Kecamatan Tenggarong; • IPAL Puskesmas Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong; • IPAL Puskesmas Rapak Mahang di Kecamatan Tenggarong; dan • IPLT Bekotok di Kecamatan Tenggarong.										
			c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site	• Kecamatan Loa Janan; • Kecamatan Muara Wis; • Kecamatan Tenggarong; • Kecamatan Anggana; • Kecamatan Kembang Janggut; • Kecamatan Kenohan; • Kecamatan Kota Bangun; • Kecamatan Marang Kayu; • Kecamatan Muara Badak; • Kecamatan Muara Kaman; • Kecamatan Sanga-Sanga; • Kecamatan Tabang;	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup								
			d. Pemenuhan prasarana septic tank	• Kecamatan Loa Janan; • Kecamatan Muara Wis; • Kecamatan Tenggarong; • Kecamatan Anggana; • Kecamatan Kembang Janggut; • Kecamatan Kenohan; • Kecamatan Kota Bangun; • Kecamatan Marang Kayu; • Kecamatan Muara Badak; • Kecamatan Muara Kaman; • Kecamatan Sanga-Sanga; • Kecamatan Tabang;	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup								
			e. Penyediaan jamban komunal	• Kecamatan Loa Janan; • Kecamatan Muara Wis; • Kecamatan Tenggarong; • Kecamatan Anggana; • Kecamatan Kembang Janggut; • Kecamatan Kenohan; • Kecamatan Kota Bangun; • Kecamatan Marang Kayu; • Kecamatan Muara Badak; • Kecamatan Muara Kaman; • Kecamatan Sanga-Sanga; • Kecamatan Tabang;	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup								
			f. Penyediaan IPAL	• Kawasan Industri; Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023	2024	2025	2026	2027			
			c. Peningkatan sistem pengelolaan sampah sistem 3 R dan Bank Sampah	Seluruh Kecamatan	APBD, CSR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
		6.5.	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana											
			a. Kajian penyediaan jaringan evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD, CSR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
			b. Pengembangan jalur evakuasi bencana	- Kecamatan Anggana melalui ruas mela Jalan Anggana - Muara Badak, Anggana – Samarinda; - Kecamatan Kembang Janggut melalui Bukit Layang - Teluk Bingkai, Genting Tanah - Tuana Tuha, Tabang - Kembang Janggut; - Kecamatan Kenohan melalui Bukit Layang - Teluk Bingkai, Genting Tanah - Tuana Tuha, Kahala Ilir - Tuana Tuha, Kenohan - Kota Bangun, Lamin Telihan - Teluk Bingkai; - Kecamatan Kota Bangun melalui Kenohan - Kota Bangun, Kota Bangun Ulu – Loleng, Lebak Cilong – Loleng, Liang - Liang Ulu, Muara Kaman Ilir – Loleng, Sembemben – Sangkuliman, Tenggarong - Kota Bangun; - Kecamatan Kota Bangun Darat melalui Lebak Cilong – Loleng; - Kecamatan Loa Janan melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu, Loa Janan Ulu – Batuah; - Kecamatan Loa Kulu melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu, Jembayan - Sungai Payang; - Kecamatan Marang Kayu melalui Muara Badak – Marangkayu, Semangko - Santan Ulu, Tanah Datar – Sebuntal; - Kecamatan Muara Badak melalui Anggana - Muara Badak, Gas Alam Badak Satu - Badak Baru, Muara Badak – Marangkayu, Saliki - Badak Baru, Tanah Datar - Badak Baru, Tanah Datar – Samarinda, Tanah Datar – Sebuntal; - Kecamatan Muara Kaman melalui Kota Bangun Ulu – Loleng, Lebak Cilong – Loleng, Muara Kaman Ilir – Loleng, Muara Kaman Ilir – Senoni, Muara Kaman Ilir – Summersari, Muara Kaman Ulu – Teratak, Sanggulan – Teratak, Tenggarong - Kota Bangun; - Kecamatan Muara Muntai melalui Kayu Batu - Lebak Mantan, Muara Muntai Ulu – Sebemban, Perian Lebak – Cilong; - Kecamatan Muara Wis melalui Kayu Batu - Lebak Mantan, Lebak Cilong – Loleng, Melintang – Sebemban, Muara Muntai Ulu – Sebemban, Perian Lebak – Cilong, Sembemben – Sangkuliman; - Kecamatan Sebulu melalui Muara Kaman Ilir – Senoni, Muara Kaman Ilir – Summersari, Sanggulan - Sebulu Ilir, Sanggulan – Teratak, Sebalu – Tenggarong, Sebulu - Tenggarong Seberang, Sebulu Modern – Beloro, Sebulu Modern – Summersari, Sebulu Ulu - Loa Tebu, Tenggarong - Kota Bangun; - Kecamatan Tabang melalui Tabang - Kembang Janggut; - Kecamatan Tenggarong melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu, Sebalu – Tenggarong, Sebulu Ulu - Loa Tebu, Tenggarong - Kota Bangun, Tenggarong - Tenggarong Seberang; dan	APBD, CSR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023 - 2027							
							2023	2024	2025	2026	2027			
				Kecamatan Tenggarong Seberang melalui Sebulu - Tenggarong Seberang, Tenggarong - Tenggarong Seberang.										
			c. Pengembangan tempat evakuasi bencana	- Istana Kesultanan Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong - Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong; - Kantor Kecamatan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong; - Kantor Kecamatan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; - Kantor Kecamatan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu; - Kantor Kecamatan Anggana di Kecamatan Anggana; - Stadion Aji Imbut di Kecamatan Tenggarong Seberang; - Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; - Kantor Kecamatan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; - Kantor Kecamatan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; - Kantor Kecamatan Muara Badak di Kecamatan Muara Badak; - Kantor Kecamatan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; - Kantor Kecamatan Sebulu di Kecamatan Sebulu; - Kantor Kecamatan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun; - Kantor Kecamatan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; - Kantor Kecamatan Kenohan di Kecamatan Kenohan; - Kantor Kecamatan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; dan - Kantor Kecamatan Tabang di Kecamatan Tabang;	APBD, CSR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum								
		6.6.	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase											
			Sistem Jaringan Drainase											
			a. Pengembangan jaringan drainase primer	- Kecamatan Marang Kayu; - Kecamatan Loa Kulu; - Kecamatan Tenggarong; dan - Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
			b. Pengembangan jaringan drainase sekunder	- Kecamatan Marang Kayu; - Kecamatan Sanga Sanga; - Kecamatan Loa Kulu; - Kecamatan Tenggarong; dan - Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
			c. Pengembangan jaringan drainase tersier	- Kecamatan Marang Kayu; - Kecamatan Sanga Sanga; - Kecamatan Loa Kulu; - Kecamatan Tenggarong; dan - Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
			d. Penertiban dan perlindungan jaringan drainase	- Kecamatan Marang Kayu; - Kecamatan Loa Kulu; - Kecamatan Sanga Sanga; - Kecamatan Tenggarong; dan - Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
			e. Pembuatan sumur resapan	Seluruh Kecamatan	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042	
							2023 - 2027								
							2023	2024	2025	2026	2027				
			f. Pengelolaan jaringan drainase sekunder dan tersier	● Kawasan Perkotaan di seluruh kecamatan	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum									
			g. Penyusunan masterplan drainase	● Kecamatan Tenggarong; ● Kecamatan Loa Kulu; ● Kecamatan Loa Janan; ● Kecamatan Sebulu; ● Kecamatan Sanga Sanga; ● Kecamatan Muara Badak; dan ● Kecamatan Muara Jawa.	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum									
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG														
	1.	Kawasan Peruntukan Lindung													
		1.1.	Badan Air (BA)												
			1. Perlindungan kawasan badan air serta peningkatan kualitasnya;	Di seluruh kecamatan	APBD, APBN, CSR	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas LHK, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, BPWS									
			2. Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan badan air;												
			3. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam kawasan badan air;												
			4. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan badan air;												
			5. Pengawasan kawasan badan air;												
			6. Pemeliharaan dan Rehabilitasi kawasan badan air;												
		1.2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya												
			1.2.1. Kawasan hutan lindung (HL)												
			1. Penetapan kawasan hutan lindung;	● Kecamatan Kembang Janggut ● Kecamatan Marang Kayu, dan ● Kecamatan Tabang.	APBN, APBD, CSR	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah BADAN PERTANAHAN NASIONAL									
			2. Pemantauan dan pengendalian kawasan;												
			3. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;												
			4. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;												
			5. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan												
			6. Pengawasan												
			Holding zone kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan												
			1. Pelepasan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 4.033 (empat ribu tiga puluh tiga hektare)	● Kecamatan Kembang Janggut dan ● Kecamatan Marang Kayu.	APBD	OPD yang membidangi kehutanan									
			2. Perwujudan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 4.033 (empat ribu tiga puluh tiga hektare)	● Kecamatan Kembang Janggut dan ● Kecamatan Marang Kayu.	APBD	OPD yang membidangi kehutanan									
			1.2.2. Kawasan lindung gambut (LG)												
			1. Penetapan kawasan hutan lindung;	● Kecamatan Kenohan ● Kecamatan Kota Bangun	APBD, APBN, CSR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan									

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042	
							2023 - 2027								
							2023	2024	2025	2026	2027				
			2. Pemantauan dan pengendalian kawasan; 3. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi 4. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan 5. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan 6. Pengawasan.	• Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Wis.		Perencanaan dan Pembangunan Daerah, BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan									
		1.3.	Kawasan Konservasi												
			1.3.1. Kawasan Suaka Alam (KSA)												
			Cagar Alam (CA)												
			a) Penetapan batas kawasan lindung; b) Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; c) Pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Cagar Alam; d) Penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar alam; dan e) Penataan batas.	• Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kecamatan Muara Kaman	APBD, APBN, CSR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang									
			Holding zone kawasan cagar alam menjadi kawasan perkebunan												
			1. Pelepasan kawasan cagar alam menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 87 ha (delapan puluh tujuh hektare)	• Kecamatan Muara Kaman.	APBD	OPD yang membidangi kehutanan									
			2. Perwujudan kawasan cagar alam menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 87 ha (delapan puluh tujuh hektare)	• Kecamatan Muara Kaman.	APBD	OPD yang membidangi kehutanan									
			1.3.2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)												
			Kawasan Taman Nasional (TN)												
			a) Penetapan batas kawasan lindung; b) Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; c) Pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Taman Nasional; d) Penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan Taman Nasional; dan e) Penataan batas.	• Taman Nasional Kutai di Kecamatan Muara Kamam	APBD, APBN, CSR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang									
			1.3.3. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KWP)												
			kawasan Konservasi Perairan (KPR)												
			1. Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan di sekitar kawasan konservasi perairan 2. Pengawasan kawasan lindung Pesut Mahakam	• Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Wis • Kecamatan Kenohan	APBD, APBN, CSR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang									
		1.4.	Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)												
			a. Perlindungan kawasan pantai berhutan bakau b. Pelestarian keberadaan hutan bakau c. Penanaman bibit bakau d. Pengawasan	• Kecamatan Anggana, • Kecamatan Marang Kayu, • Kecamatan Muara Badak, • Kecamatan Muara Jawa, dan • Kecamatan Sanga Sanga.	APBD, APBN, CSR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042	
							2023 - 2027								
							2023	2024	2025	2026	2027				
	2.		Kawasan Peruntukan Budidaya												
		2.1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi (KHP)												
		2.1.1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP)												
			a. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi tetap;	- Kecamatan Anggana - Kecamatan Kembang Janggut - Kecamatan Kenohan - Kecamatan Kota Bangun - Kecamatan Kota Bangun Darat - Kecamatan Loa Janan - Kecamatan Loa Kulu - Kecamatan Marang Kayu - Kecamatan Muara Badak - Kecamatan Muara Jawa - Kecamatan Muara Kaman - Kecamatan Muara Muntai - Kecamatan Muara Wis - Kecamatan Sebulu - Kecamatan Tabang - Kecamatan Tenggarong, dan - Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi									
		b. Pemanfaatan hutan produksi tetap secara lestari;													
		c. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi tetap;													
		d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;													
		e. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;													
		f. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;													
		g. Pengembangan hasil hutan bukan kayu;													
		h. Pengembangan tanaman hutan; dan													
		i. Peningkatan pemasaran hasil produksi.													
			Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan pembangkit tenaga listrik												
			1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan pembangkit tenaga listrik seluas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektare)	Kecamatan Tabang.	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
			2. perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan pembangkit tenaga listrik seluas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektare)		APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
			Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perikanan budi daya												
			1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perikanan budi daya seluas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare)	- Kecamatan Anggana. - Kecamatan Muara Badak.	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
			2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perikanan budi daya seluas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare)		APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
			Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan												
			1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 68.286 ha (enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam hektare)	- Kecamatan Anggana; - Kecamatan Kembang Janggut; - Kecamatan Kenohan; - Kecamatan Kota Bangun Darat; - Kecamatan Loa Janan; - Kecamatan Loa Kulu; - Kecamatan Marang Kayu; - Kecamatan Muara Badak; - Kecamatan Muara Kaman; - Kecamatan Muara Muntai; - Kecamatan Muara Wis; - Kecamatan Sebulu; - Kecamatan Tabang; - Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
			2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 68.286 ha (enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam hektare)		APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
			Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perdesaan												
			1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan		Kecamatan Kembang Janggut;	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi								

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042		
							2023 - 2027									
							2023	2024	2025	2026	2027					
			permukiman perdesaan seluas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektare)			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektare)		APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perkotaan													
			1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 14 ha (empat belas hektare)	● Kecamatan Loa Janan;	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 14 ha (empat belas hektare)		APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan													
			1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare)	● Kecamatan Loa Janan.	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare)		APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan taman hutan raya													
			1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan taman hutan raya seluas kurang lebih 3.314 ha (tiga ribu tiga ratus empat belas hektare)	● Kecamatan Kembang Janggut; ● Kecamatan Kota Bangun; ● Kecamatan Muara Kaman.	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan taman hutan raya seluas kurang lebih 3.314 ha (tiga ribu tiga ratus empat belas hektare)		APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
		2.1.2.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)													
			a. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;	● Kecamatan Kembang Janggut ● Kecamatan Kenohan ● Kecamatan Marang Kayu ● Kecamatan Muara Badak ● Kecamatan Tabang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi										
			b. Pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi secara lestari;													
			c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;													
			d. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan;													
			e. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;													
			f. Pengembangan hasil hutan bukan kayu;													
			g. Pengembangan tanaman hutan; dan													
			h. Peningkatan pemasaran hasil produksi.													
			Holding zone kawasan hutan produksi yang dapat dikoneversi menjadi kawasan Tanaman Pangan													
			1. Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikoneversi menjadi kawasan tanaman pangan seluas	● Kecamatan Tabang	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042	
							2023 - 2027								
							2023	2024	2025	2026	2027				
			a. Pengelolaan Perikanan Budidaya b. Pengembangan infrastruktur; c. Pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan (BBPPI); d. Pengembangan unit kolam air deras; e. Pengembangan Budidaya Ikan dalam Keramba, dalam Kolam, dan dalam Kolam Terpal f. pengembangan usaha pembenihan rakyat (UPR); g. Pengembangan pasar ikan; h. Pengembangan industri pengolahan perikanan; i. Pembangunan Kawasan Sentra Produksi dan Pengolahan Perikanan Tangkap j. Pembangunan Kawasan Andalan/Unggulan k. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat l. pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan pembangunan TPI m. pengembangan kawasan perdesaan agrowisata bahari/ Agro Mina n. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan o. Penyusunan masterplan perikanan.	• Kecamatan Anggana • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Marang Kayu • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Wis	APBD, APBN, CSR	Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DKP Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah									
		2.4.	Kawasan Pertambangan dan Energi												
			Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)												
			a. Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik b. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik; c. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin lingkungan berupa analisis dampak lingkungan atau rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan; d. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan e. pemantapan kerjasama pengelolaan pembangkit listrik tenaga gas/pembangkit listrik tenaga minyak dan gas antara pemerintah, masyarakat, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.	• Kecamatan Loa Kulu • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Tenggarong Seberang	APBD, APBN, CSR	Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian ESDM, BUMN									
		2.5.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)												
			a. Kawasan industri berbasis sumberdaya alam (terbarukan dan tidak terbarukan);	• Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Loa Janan	APBD, APBN, CSR	Kementerian PUPR Disperindag Dinas Pekerjaan Umum									

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							2023 - 2027					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023	2024	2025	2026	2027			
						Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			b. Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Tenggaraong dan Kota Bangun – Tanjung Issuy	Kecamatan Tenggaraong	APBD	Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			c. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) - Kawasan Pariwisata Tenggaraong-Muara Kaman dan sekitarnya; - Kawasan Pariwisata Kota Bangun dan sekitarnya; dan - Kawasan Pariwisata Sanga Sanga-Angana dan sekitarnya;	- Kecamatan Tenggaraong - Kecamatan Kota Bangun - Kecamatan Angana	APBD	Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			d. Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) - Kawasan Loa Kulu-Loa Janan dan sekitarnya; - Kawasan Muara Badak-Marang Kayu dan sekitarnya; - Kawasan Muara Muntai dan sekitarnya; dan - Kawasan Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, dan sekitarnya.	- Kecamatan Loa Janan; - Kecamatan Muara Badak - Kecamatan Marang Kayu - Kecamatan Kembang Janggut - Kecamatan Tabang	APBD	Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			e. membangun destinasi pariwisata yang memadukan potensi sejarah yang bernilai tinggi dan alam yang khas;	- Kecamatan Anggana - Kecamatan Loa Janan - Kecamatan Marang Kayu - Kecamatan Muara Badak - Kecamatan Tenggaraong - Kecamatan Tenggaraong Seberang.	APBD	Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
			f. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata											
			g. membangun industri pariwisata berbasis sumber daya lokal;											
			h. pemasaran pariwisata yang terpadu untuk memperkuat identitas sebagai destinasi dengan nilai sejarah tinggi dan alam yang khas;											
			i. membangun kelembagaan kepariwisataan											
			j. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata;											
			k. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya											
			l. Tata batas obyek- obyek wista;											
			m. Pengembangan satuan kawasan wisata;											
			n. Pengembangan obyek wisata utama;											
			o. Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan											
			p. Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara											
			q. Peningkatan akomodasi dan infrastruktur											

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042		
							2023 - 2027									
							2023	2024	2025	2026	2027					
			r. Pelestarian Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, serta Bukit Bangkirai	• Kecamatan Tenggarong	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Prov Dinas Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah										
		2.7.	Kawasan Permukiman (PM)													
		2.7.1.	Kawasan permukiman Perkotaan (PK)													
			a. Pengembangan dan penataan kawasan;	• Seluruh kecamatan	APBD, APBN, CSR	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan										
			b. Penyusunan masterplan pengembangan permukiman;													
			c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman;													
			d. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; Penanganan Kawasan permukiman Kumuh Kabupaten													
			e. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; Penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)													
			f. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan													
			1. Penataan Bangunan Gedung													
			2. Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis													
			g. Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA.													
			h. Penyediaan sarana listrik;													
			i. Program penyediaan air bersih secara sederhana;													
			j. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang memadai ; dan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum													
			k. Pengembangan dan Pengelolaan RTH													
			1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan													
			2. pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan													
			l. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 1. Peningkatan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) " 2. pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) " 3. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran													
			m. Penyelenggaraan penataan ruang	Seluruh Kecamatan												
			n. Pengembangan permukiman perkotaan. berwawasan lingkungan pelestarian,	Kawasan Peyangga IKN (Kecamatan Loa Janan, dan Loa Kulu												

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							2023 - 2027					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023	2024	2025	2026	2027			
			o. Pelestatarian Kawasan Kedaton Kutai Kartanegara	• Kecamatan Tenggarong										
		2.7.2.	Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)											
			a. Pengembangan dan penataan kawasan;	• Kecamatan Anggana • Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Kenohan • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Kota Bangun Darat • Kecamatan Loa Janan • Kecamatan Loa Kulu • Kecamatan Marang Kayu • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Wis • Kecamatan Sebulu • Kecamatan Tabang • Kecamatan Tenggarong • Kecamatan Tenggarong Seberang.	APBD, APBN, CSR	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan								
			b. Penyediaan sarana listrik;											
			c. Program penyediaan air bersih secara sederhana;											
			d. Pengembangan Jaringan jalan desa;											
			e. Pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan;											
			f. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang memadai ; dan Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum											
			g. Pengembangan dan Pengelolaan RTH											
			h. penyediaan tanah untuk calon pemukiman transmigrasi yang clear and clean											
			1. Perencanaan kawasan transmigrasi											
			2. Pembangunan kawasan transmigrasi											
			3. Pengembangan kawasan transmigrasi											
			i. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 1. Peningkatan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) " 2. pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) " 3. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran											
			j. Pengembangan permukiman berwawasan lingkungan pelestarian,											
		2.8.	Kawasan Transportasi (TR)											
			a. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;	• Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Tenggarong Seberang • Kecamatan Sanga Sanga	APBD, APBN, CSR	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum								
			b. peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan transportasi; dan											
			c. penataan kawasan sekitar kawasan transportasi;											
		2.9.	Kawasan Pertahanan dan Kemananan (HK)											
			a. pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar;	• Kecamatan Tenggarong • Kecamatan Loa Kulu • Kecamatan Loa Janan	APBN/APBD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum								
			b. pengalokasian khusus untuk kawasan latihan militer;											
			c. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR; dan											

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							2023 - 2027					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042
							2023	2024	2025	2026	2027			
			d. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.											
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN													
	1.	kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi												
			a. Pengembangan Kawasan Strategis Kekembangan di Kecamatan Kenohan, Kembang janggut dan Kecamatan Tabang;	Kenohan, Kembang Janggut, Tabang	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Terkait								
			b. Pengembangan Kawasan Strategis Mitra IKN (Ibu Kota Negara);	Loakulu	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Terkait								
			c. Pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Terpadu Muara Badak;	Muara Badak	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Terkait								
			d. Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian Terpadu Kota Bangun; dan	Kota Bangun	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Terkait								
			e. Pengembangan Kawasan Strategis Tenggaraong, Tenggaraong Seberang, Loa Kulu.	Tenggaraong, Loakulu, Tenggaraong Seberang		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Terkait								
	2.	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya												
			a. Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Museum Mulawarman	Tenggaraong	APBD, APBD Prov, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Instansi Terkait								
			b. Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Strategis Situs Muara Kaman	Muara Kaman	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Instansi Terkait								
			c. Pengembangan Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekak Kidau, Kedang Ipil dan Sungai Bawang.	Sebulu, Kota Bangun Darat, Muara Badak	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Instansi Terkait								
	3.	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya												
			a. Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Strategis Konservasi Pesut	Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Muara Wis;	APBD, APBN	Kementerian Perikanan dan Kelautan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata								

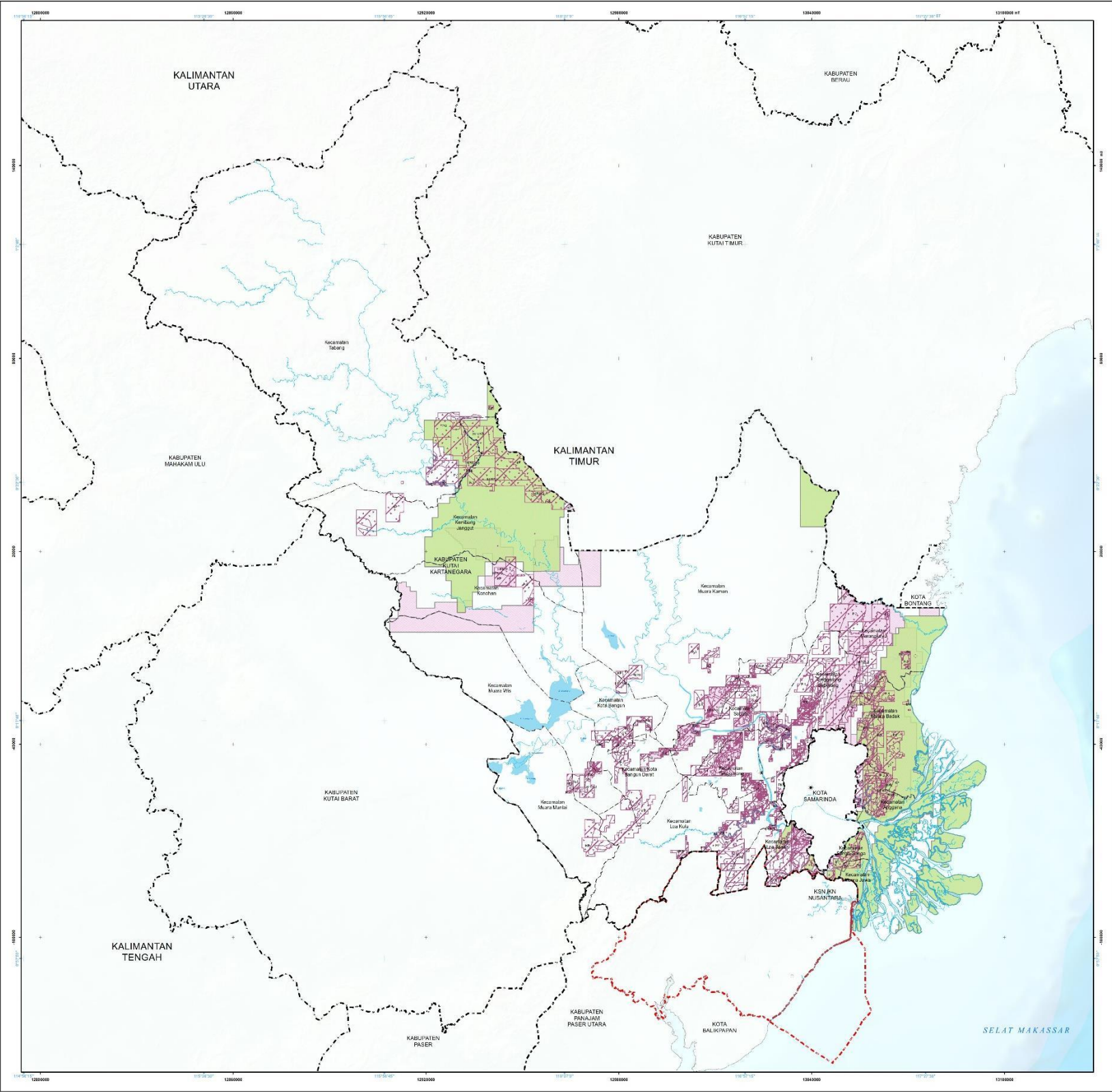


 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN XV:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA 2023-2042

PETA KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

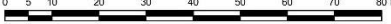
LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023-2042

**PETA KAWASAN PERTAMBANGAN
DAN ENERGI**



U

SKALA : 1:600.000

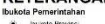
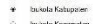
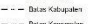
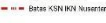


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Good EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

 Batas Pemerintahan	 Batas Provinsi	 Perairan
 Batas Kabupaten	 Batas Kecamatan	 Cara Peralatan
 Batas Kecamatan	 Batas Desa	 Sungai
	 Batas SNNIR Nusantara	 Sungai Darau

KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

-  Kawasan Pertambangan
-  Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
-  SKK Migas Konvensional
-  SKK Migas Non Konvensional

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- RBI KSP Skala 1:50.000 BHS Tahun 2017 dan Hasil Interpretasi Citra SPOT 8/7
- Batas Administrasi: Kab. Kutai - Kab. Bontang (Permendagri No 25 Tahun 2008), Kab. Kutai - Kab. Balikpapan (Permendagri No 50 Tahun 2017), Kab. Kutai - Kab. Kutim (Permendagri No 31 Tahun 2017), Kab. Kutai - Kab. Malinau (Permendagri No 74 Tahun 2018), Kab. Kutai - Kab. Mahakam Ulu (Permendagri No 79 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kab. Tawitawa (Permendagri No 85 Tahun 2019), Kab. Kutai - Kab. Penajene Paser Utara (Permendagri No 121 Tahun 2019), Tapal Batas Kespaspakan Kab. Kutai - Kab. Kutai
- Garis Pantai, Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Tahun 2017, Badan Informasi Geospasial
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.602/SK/MENH/K/2015/PLA.2/15/2021, Tentang Peta Perencanaan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020
- Hasil Survei Tahun 2019, Hasil Analisis dan Pemantauan Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH